

NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI

NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,
PEREMPUAN,
DAN PERLINDUNGAN ANAK
(DPMPPA KOTA JAMBI)**

JAMBI, 2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT dalam kesempatan yang baik ini kami haturkan kehadiran Allah SWT berkat segala limpahan karunia hidayahNYA yang tak terhingga penyusunan naskah akademik tentang Rancangan Peraturan Daerah Kota Jambi tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender dapat diselesaikan.

Pengarusutamaan gender sebagai strategi pembangunan telah menjadi komitmen pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Kebijakan pengarusutamaan gender dalam setiap tahap pembangunan terutama dalam proses perencanaan dan perumusan kebijakan sangat diperlukan dalam upaya mengakomodir kepentingan perempuan dan laki-laki dapat lebih berimbang dan terwadahi sesuai dengan kontekstualnya. Tujuannya adalah memberikan arah dan pedoman dalam perencanaan dan pembangunan berbasis gender agar tercipta pengelolaan anggaran pemerintah daerah yang responsive dalam menangani pemberdayaan perempuan.

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan mengamanahkan bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan perlu dilakukan strategis pengarusutamaan gender ke dalam proses pembangunan agar terwujud keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan fungsional utama semua instansi termasuk di tingkat daerah.

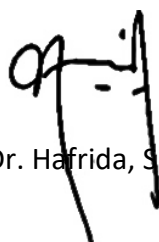
Berkaitan dengan hal tersebut Pemerintah Kota Jambi menginisiasi kebijakan pengaturan pengarusutamaan gender dalam suatu naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender selain untuk melaksanakan amanah peraturan perundang-undang sekaligus sebagai bagian dari tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam mewujudkan kesetaraan gender dalam seluruh bidang pembangunan.

Ucapan terima kasih Tim Peneliti sampaikan kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu dalam penyelesaian naskah akademik utamanya Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi beserta jajarannya yang telah memfasilitasi dan membantu dalam penyusunan naskah akademik.

Melalui kegiatan penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Jambi tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender diharapkan terdapat acuan dan pedoman dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi serta pihak terkait.

Jambi, 1 Desember 2022

a.n. Tim Peneliti



Dr. Hafrida, SH, MH.

Daftar Isi

HALAMAN JUDUL	1
KATA PENGANTAR	3
DAFTAR ISI	4
BAB I	PENDAHULUAN
	A.Latar Belakang
	B.Identifikasi Masalah
	C. Tujuan dan Kegunaan
	D. Metode Penelitian
BAB II	ASPEK TEORETIS DAN PRAKTEK EMPIRIS
BAB III	EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT
BAB IV	LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS
	A. Landasan Filosofis
	B. Landasan Sosiologis
	C. Landasan Yuridis
BAB V	JANGKAUAN, ARAH DAN MATERI MUATAN PENGATURAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
BAB VI	PENUTUP
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN:	RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2022 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Isu gender merupakan permasalahan dalam pembangunan utamanya pembangunan sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang unggul dan mandiri adalah salah satu persyaratan dalam menopang keberhasilan pembangunan berbasis gender sesuai dengan keberagaman aspirasi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan. Melalui SDM yang unggul dan berkualitas baik secara fisik maupun mental diharapkan berdampak positif tidak hanya terhadap peningkatan daya saing dan kemandirian bangsa namun juga dalam mensejahterakan rakyat sesuai amanah Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹

Negara dalam hal ini pemerintah dan pemerintah daerah tidak saja sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat namun memikul tanggung jawab utama mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Semua warga negara perempuan dan laki-laki memiliki akses dan kesempatan yang sama atas sumber daya yang dapat mensejahterakan kehidupannya. Akses dan kesempatan ini dimanifestasikan dalam kebijakan pengarusutamaan gender melalui pembentukan peraturan perundang-undangan berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Di dalam UU ini utamanya pada lampiran mengenai pembagian urusan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi urusan pemerintah daerah yaitu pelebagaan pengarusutamaan gender;
- b. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJM 2015—2019 pengarusutamaan gender dalam prioritas nasional;
- c. Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
- d. Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
- e. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak;
- f. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Daerah;

¹ Elviandri, Khudalifah Dimyati, Absori, *Qua Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia*, hlm. 253, diakses pada <https://jurnal.ugm.ac.id>:
"Tunjuan pendirian negara Republik Indonesia adalah kesejahteraan

- g. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2018.

Walaupun sudah ada amanah peraturan perundang-undangan agar pembangunan dilakukan dengan perspektif pengarusutamaan gender namun isu gender masih merupakan problem di tingkat nasional maupun daerah. Masih terdapat kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam hal akses, partisipasi, control dan manfaat serta penguasaan terhadap sumber daya seperti bidang ekonomi, sosial budaya, dan pendidikan. Adanya ketertinggalan salah satu kelompok dalam pembangunan khususnya perempuan disebabkan oleh berbagai permasalahan yang saling berkaitan yang belum mengakomodir pentingnya kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam mendapatkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan.²

Permasalahan dalam hal pemberdayaan perempuan di Indonesia terjadi dalam banyak aspek masyarakat seperti sosial budaya, Pendidikan, kesehatan, ekonomi, pekerjaan dan juga politik. Permasalahan ini tidak hanya berbentuk masih adanya diskriminasi terhadap perempuan tetapi juga berpengaruh pada rendahnya kualitas hidup perempuan Indonesia dalam kerangka penjaminan kesetaraan gender. Meski demikian, upaya menuju kesetaraan gender sudah mengalami kemajuan yang mulai berpengaruh pada nilai budaya dan stereotip terhadap perempuan.³

Seiring dengan perkembangan masyarakat, fenomena perempuan bekerja merupakan hal yang lumrah. Akses perempuan terhadap sumber daya semakin terbuka dan luas. Berbagai kegiatan seperti sosialisasi: kapasitas perempuan calon anggota legislative Kota Jambi, perencanaan dan penganggaran yang responsif gender, kesetaraan gender bagi calon pengantin dan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender telah dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak Kota Jambi.⁴

Perempuan dan laki-laki itu berbeda, baik dari segi biologisnya maupun dari konstruksi sosial budayanya. Perbedaan tersebut melahirkan perbedaan kebutuhan antara keduanya. Supaya pembangunan mampu merespon perbedaan kebutuhan antara laki-laki dan perempuan, maka isu-isu gender harus terintegrasi ke dalam program-program pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).

Untuk itu pengarusutamaan gender hadir sebagai salah satu strategi untuk mewujudkan pembangunan yang dapat dinikmati secara adil baik oleh laki-laki maupun

² Diakses pada <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1667/kesetaraan-gender-perlu-sinergi-antar-kementerian-lembaga-pemerintah-daerah-dan-masyarakat>

³ Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, *Analisis Gender Provinsi Jambi Tahun 2020*, hlm. 39

⁴ Di akses pada <http://data.jambikota.go.id/dataset/laporan-kegiatan-pemberdayaan-perempuan-dan-kesetaraan-gender-tahun-2019>, Laporan Kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender Tahun 2019.

perempuan termasuk bagi anak laki-laki dan anak perempuan. Karena itu isu-isu tentang pengarusutamaan gender menjadi fokus dalam perencanaan dan penganggaran program pembangunan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Jambi Tahun 2018-2023, mengamanahkan bahwa di dalam misi ke-5 yaitu terwujud sumber daya manusia yang berdaya saing yang ditandai dengan peningkatan indeks pembangunan manusia dan pembangunan gender, dengan sasaran ke empat meningkatkan kesetaraan gender melalui pengarusutamaan gender.⁵

Dalam praktiknya, di bidang pengarusutamaan gender Kota Jambi telah mendapat pengakuan secara nasional dengan keberhasilan mendapat penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Tahun 2020 Tingkat Madya. Penghargaan ini menandai bahwa Kota Jambi berkomitmen dalam mengimplementasikan serta mewujudkan pengarusutamaan gender dalam semua sektor pembangunan. APE sendiri adalah penghargaan yang diberikan kepada dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kepada Pemerintah Daerah Provinsi maupun kabupaten/Kota.

Kunci keberhasilan Kota Jambi terletak pada ketepatan dalam menentukan strategi untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender melalui kebijakan, program, dan kegiatan yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan serta permasalahan laki-laki dan perempuan dalam proses pemantauan dan evaluasi dari seluruh aspek kehidupan dan pembangunan seperti komitmen telah tersedianya Peraturan Wali Kota tentang Pengarusutamaan Gender. Selain itu, pengarusutamaan gender telah dimasukkan sebagai indikator tujuan dan sasaran dalam RPJM Kota Jambi Tahun 2018-2023 yaitu sebagai Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender.⁶

Berkaitan dengan paparan tersebut di atas dalam hubungannya dengan tersedianya landasan hukum dalam bentuk Peraturan Daerah guna memperkuat payung hukum kebijakan pengarusutamaan gender di Kota Jambi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi menginisiasi Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Jambi tentang Pengarusutamaan Gender. Pembentukan peraturan daerah tentang pengarusutamaan gender dapat menjadi acuan kebijakan untuk menjamin perempuan dan laki-laki mendapat akses atas sumber daya, dapat berkembang optimal tanpa terkendala yang pada akhirnya memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

B. Identifikasi Permasalahan

Berdasarkan paparan tersebut Naskah Akademik tentang Rancangan Peraturan Daerah Kota Jambi tentang Pengarusutamaan Gender fokus membahas persoalan berikut:

1. Mengapa permasalahan pengarusutamaan gender perlu diatur dalam bentuk peraturan daerah?.

⁵ Diakses pada <http://data.jambikota.go.id/dataset/8b4b59e8-7e57-4f91-a8d6-99ae10f83b5f/resource/7fab34b6-5c90-43b3-9f23-d433caf692d3/download/bab-5.pdf>, hlm. 4.

⁶ Diakses pada <https://diskominfo.jambikota.go.id/?p=12673>, Responsif Gender, Pasha Persembahkan Penghargaan APER untuk Kota Jambi, 14 Oktober 2021

2. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis perlunya dibentuk Peraturan Daerah Kota Jambi tentang pengarusutamaan gender?.
3. Apakah sasaran, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dari pembentukan Peraturan Daerah Kota Jambi tentang pengarusutamaan gender?.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penyusunan Naskah Akademik

- a. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Jambi tentang Pengarusutamaan Gender.
- b. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Jambi tentang Pengarusutamaan Gender.
- c. Merumuskan sasaran, ruang lingkup dan arah jangkauan pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kota Jambi tentang Pengarusutamaan Gender.

2. Kegunaan

Naskah Akademik sebagai hasil kajian terhadap permasalahan hukum dan kebutuhan hukum berkaitan dengan kebijakan pengarusutamaan gender dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi pengarusutamaan gender yang diharapkan menjadi dokumen resmi menyatu dengan konsep Rancangan Peraturan Daerah Kota Jambi tentang Pengarusutamaan Gender untuk dibahas oleh Pemerintah Kota Jambi dengan DPRD Kota Jambi serta pihak-pihak terkait guna mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan dan program pembangunan Kota Jambi.

D. Metode Penyusunan Naskah Akademik

Metode penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Jambi tentang Pengarusutamaan Gender dilakukan melalui penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menggunakan data sekunder.⁷ Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menentukan bahwa penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normative dan metode yuridis empiris.

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1985. *Penelitian Normatif*. Bandung: Alumni, hlm. 1.

doktrin (ajaran) tentang pembangunan Pengarusutamaan Gender. Lebih lanjut, menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum normatif adalah:⁸

“... suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. ... Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.... “

Melalui pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) akan diteliti asas-asas, prinsip, norma dan isi kaidah hukum dari hukum maupun peraturan perundang-undangan positif yang bertalian Strategi Pembangunan Pengarusutamaan Gender yaitu suatu strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis melalui formulasi kerangka hukum dalam bentuk Peraturan Daerah Kota Jambi tentang Pengarusutamaan Gender.

Bertalian dengan penelitian normatif, penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, menganalisis, dan mengevaluasi, bahan hukum yang berkaitan kebijakan kesetaraan gender dengan pendekatan peraturan perundang-undangan tentang kewenangan Pemerintah Daerah dalam membuat kebijakan Peraturan daerah yang memiliki landasan yang kuat sesuai Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan gender yang mengamanahkan bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta upaya mewujudkan kesetaraan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan Lembaga pemerintah di tingkat pusat dan daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011, serta peraturan perundang-undangan terkait. Pendekatan ini digunakan untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang yang lebih tinggi, sederajat maupun lebih rendah.

Dalam penyusunan Naskah Akademik ini maka konsistensi tersebut erat kaitannya dengan perumusan norma dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Jambi tentang Pengarusutamaan Gender yang akan disusun selaras, harmoni dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana., hal. 35.

BAB II
ASPEK TEORETIS DAN PRAKTEK EMPIRIS
TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH
DI KOTA JAMBI

A. Kajian Teoritis

1. Gender dalam Kajian Teori

Istilah gender berasal dari bahasa Latin (*genus*), artinya jenis atau tipe. Kemudian istilah ini dipergunakan untuk jenis kelamin (laki-laki atau perempuan). Dalam kamus bahasa Inggris istilah ini juga diberi arti jenis kelamin. Istilah gender belum masuk dalam perbendaharaan kata Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tetapi dalam pemakaian berikutnya istilah ini selalu dikaitkan dengan budaya. Istilah gender lebih banyak menunjuk kepada perbedaan status dan peranan laki-laki dan perempuan yang terbentuk dalam proses sosial dan budaya yang panjang.⁹

Selanjutnya di dalam buku yang berjudul *Sex and Gender* yang ditulis oleh Hilary M. Lips, berkenaan dengan gender dikatakan bahwa gender adalah harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan. Hal ini dapat dilihat, misalnya bahwa perempuan dikenal dengan lemah lembut, cantik, emosional dan keibuan. Sementara laki-laki sebaliknya, yaitu dianggap kuat, rasional, jantan dan perkasa. Ciri-ciri dari sifat itu merupakan sifat yang dapat dipertukarkan, misalnya ada laki-laki yang lemah lembut, ada perempuan yang kuat, rasional dan perkasa. Perubahan ciri dari sifat-sifat tersebut dapat terjadi dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat yang lain.¹⁰ Sedangkan Umar, memberikan pengertian gender sebagai suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi sosial budaya.¹¹

Sedangkan Widjajanti M Santoso menyatakan bahwa Analisis Gender adalah proses identifikasi isu-isu gender yang disebabkan karena adanya pembedaan peran serta hubungan sosial antara perempuan dan laki-laki. Perbedaan sosial antara laki-laki dan perempuan terlihat pada ketidakimbangan pengalaman, kebutuhan, pengetahuan, dan perhatian. Analisis gender merupakan langkah awal dalam rangka penyusunan program dan kegiatan yang responsif gender. Untuk analisis gender, diperlukan data gender, yaitu data kuantitatif maupun kualitatif yang sudah terpilah antara laki-laki dan perempuan.¹²

Perbedaan peran gender antara laki-laki dan perempuan, telah menimbulkan berbagai ketidakadilan, baik bagi laki-laki, terlebih bagi perempuan. Ada beberapa teori sosial yang memberikan penjelasan tentang persoalan gender. Semua bentuk ketidakadilan gender tidak berdiri sendiri dan tidak dapat dipisah-pisahkan, karena terkait satu sama lain melalui sistem politik, agama, sosial, ekonomi, termasuk hukum.

⁹ Sinulingga, R. (2006), *Jurnal Wawasan*, Juni, Volume 12, Nomor 1. Medan: USU. hlm. 47.

¹⁰ Fakhri, M. (1996). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hal. 8-9.

¹¹ Umar, N. (1999). *Argumen Kesetaraan Gender*, Jakarta: Paramadina,

¹² Widjajanti M Santoso, 2016, *Penelitian dan Pengarusutamaan Gender: Sebuah Pengantar*, Jakarta, LIPI Press. 36-37

Menurut Margaret Davies sebagaimana dikutip oleh Niken Savitri, Western Jurisprudence dan hukum pada umumnya adalah patriarki. Hal tersebut dapat dilihat sebagai berikut: Pertama, secara empiris dapat dikatakan bahwa hukum dan teori hukum merupakan domain laki-laki, mereka yang menulis hukum dan teori-teori hukum. Kedua, hukum dan akibat-akibat yang ditimbulkan oleh teori hukum adalah refleksi dari nilai-nilai maskulin. Laki-laki telah membuat hukum dan teori-teori hukum melalui imajinasi mereka. Permasalahan kemudian timbul ketika ada kelompok-kelompok yang terpinggirkan dalam pembuatan keputusan dan teori-teori hukum tersebut juga menerapkan nilai-nilai yang ada pada sistem dan budaya mereka. Namun tidak berbicara atas nama perempuan dan kelompok terpinggirkan lainnya, sehingga Margaret berpendapat bahwa bentuk ideologi patriarki secara umum diulang di dalam hukum. Ketiga, adalah ketika hukum yang memang tidak netral tersebut dapat kemudian digunakan oleh orang yang berkuasa dan menggunakannya sebagai alat untuk menekan orang lain, tidak dijadikan pertimbangan bagi pembuat hukum dan tidak mempertimbangkan kasus yang terjadi terhadap orang banyak serta dipengaruhi pesan tertentu dari hukum dan kultur yang ada, sehingga hanya kekuatan dari ideologi yang besar yang dapat memenangkan diskursus tersebut.¹³

Dengan demikian dapat dikatakan sistem hukum yang mendasarkan pada teori hukum positivis melahirkan ketidakadilan gender, yaitu melalui perumusan peraturan perundang-undangan, aparat penegak hukum dan budaya hukumnya, yang tidak menggunakan perspektif dan pengalaman perempuan, namun tetap menggunakan standar dan nilai-nilai patriarki yang hidup dalam masyarakat. Dalam perkembangannya muncul teori pendekatan hukum berperspektif perempuan yang didasarkan pada kesetaraan dan keadilan gender di bidang politik, ekonomi, dan sosial. Teori ini dinamakan *Feminist Jurisprudence* atau bisa disebut *Feminist Legal Theory* yang menggunakan sudut pandang teori-teori feminis.

Teori ini lahir dilatarbelakangi pandangan bahwa dalam sejarah, hukum menjadi instrumen yang digunakan untuk melanggengkan ketidakadilan gender. Di samping menggunakan teori-teori feminis, teori hukum feminis juga menggunakan studi hukum kritis (*critical legal studies*). Teori hukum feminis menggunakan metode bertanya pada perempuan apa yang sebenarnya dikehendaki oleh perempuan, dan mempertimbangkan segala pengalaman konkret dan unik dari perempuan. Sehingga tidak ada perbedaan antara teori dan praktik hukum yang terjadi. Teori ini memusatkan pada: Bagaimana hukum mempengaruhi perempuan dalam mengembangkan kemampuan mereka?

Bagaimana hukum yang bisa digunakan dalam menempatkan status kaum perempuan terhadap isu gender menjadi lebih adil dan berimbang. Berdasarkan hal yang diuraikan di atas, teori hukum critical legal studies dan feminist legal theory-lah cocok untuk digunakan dalam pembentukan peraturan tentang Pengarusutamaan Gender. Kedua teori tersebut dapat memberikan arah bagi pembentuk peraturan dengan

¹³Niken Savitri, 2008, *HAM Perempuan, Kritik Teori Hukum Feminis terhadap KUHP*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 17-19

melibatkan subyek hukum termasuk aparat penegak hukum dan/atau pihak-pihak lain yang mempunyai pengalaman dalam pencegahan, penanganan, pemulihan dari kasus-kasus ketidakadilan gender.

2. Gender Menurut Definisi Para Ahli

Dalam memahami pengertian gender, terlebih dahulu kita harus membedakan kata gender dengan jenis kelamin (sex). Pengertian seks (jenis kelamin) merupakan pembagian 2 jenis kelamin manusia yang dibedakan berdasarkan biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Gender berbeda dari seks dan jenis kelamin laki-laki dan perempuan yang bersifat biologis. Istilah gender dikemukakan oleh para ilmuwan sosial dengan tujuan untuk menjelaskan perbedaan perempuan dan laki-laki yang memiliki sifat alami, merupakan ciptaan Tuhan dan pembentukan budaya (konstruksi sosial). Gender adalah adanya perbedaan peran, fungsi, dan tanggungjawab antara laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil interpretasi sosial dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan jaman.¹⁴ Karena gender adalah produk budaya, maka gender bukan merupakan sesuatu yang tetap, namun dapat berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan kondisi masyarakatnya; dapat berbeda diantara budaya bahkan di dalam budaya yang sama (perbedaan karena sosial-status; urban, generasi). Sedangkan seks diartikan sebagai jenis kelamin yang bersifat biologis dan membedakan laki-laki dan perempuan. Menurut Mansur Fakhri, manusia berjenis kelamin laki-laki adalah manusia yang memiliki sifat seperti, manusia yang memiliki penis, memiliki jakala (kalamenjing) dan memproduksi sperma. Kaum perempuan memiliki alat reproduksi seperti rahim dan saluran untuk melahirkan, memproduksi sel telur, memiliki alat vagina dan mempunyai alat menyusui, artinya alat-alat tersebut sepanjang kehidupan manusia akan terus melekat pada manusia berjenis kelamin baik laki-laki maupun pada jenis kelamin perempuan, alat-alat ini tidak dapat diubah dan dipertukarkan karena ini merupakan ketentuan biologi yang merupakan ketentuan Tuhan atau kodrat.¹⁵

Konsep gender berbeda dengan jenis kelamin sebagaimana juga dikemukakan oleh Handayani dan Sugiarti bahwa jenis kelamin (seks) adalah pembagian jenis kelamin yang ditentukan secara biologis melekat pada jenis kelamin tertentu. Lebih lanjut Handayani menjelaskan, seks berarti perbedaan laki-laki dan perempuan sebagai makhluk yang secara kodrati memiliki fungsi-fungsi organisme yang berbeda. Secara biologis alat-alat biologis tersebut melekat pada laki-laki dan perempuan selamanya, fungsinya tidak dapat dipertukarkan. Secara permanen tidak mengalami perubahan dan merupakan ketentuan biologi atau ketentuan Tuhan (kodrat). Oleh karena itu Handayani dan Sugiarti (2008) mengatakan bahwa konsep gender adalah sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh faktor-faktor sosial maupun budaya, sehingga lahir beberapa anggapan tentang peran sosial dan budaya laki-laki dan perempuan.¹⁶ Qoriah

¹⁴ Abdullah, Irwan. (2003). *Sangkan Paran Gender*. Cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 19.

¹⁵ Fakhri, M, Loc.cit.

¹⁶ Handayani dan Sugiarti., 2008, *Konsep dan Teknis Penelitian Gender*, UMM Press, Malang, hlm. 3

menambahkan bahwa perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan ini terjadi melalui proses yang amat panjang. Melalui proses yang amat panjang inilah maka gender dianggap sebagai kodrat Tuhan yang tidak dapat diubah lagi. Perbedaan peran gender ini akan menimbulkan pembagian kerja yang berbeda pula antara laki-laki dan perempuan yang disebut dengan pembagian kerja gender. Gender merupakan suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikondisikan secara sosial maupun kultural. Perubahan ciri dan sifat-sifat yang terjadi dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat lainnya disebut konsep gender.¹⁷

Berkaitan dengan beberapa pengertian yang telah dikemukakan, maka dapat dibedakan secara jelas antara pemahaman 'gender' dan 'jenis kelamin'. Dapat disimpulkan bahwa dari berbagai pendapat di atas istilah gender merujuk pada nilai-nilai sosial yang berlaku di masyarakat berdasarkan jenis kelamin. Nilai-nilai tersebut dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan dapat dipertukarkan. Itu terjadi karena gender tidak melekat pada jenis kelamin tetapi pada pelabelan masyarakat. Sementara Jenis kelamin memiliki karakteristik sebagai berikut:

- 1) Merupakan ketentuan dan anugerah Tuhan, YME yang diberikan sejak dalam kandungan ;
- 2) tidak dapat digantikan fungsinya yang satu dengan yang lainnya, bersifat kodrati;
- 3) bersifat statis, tetap dan tidak dapat dirubah; 3) serta tidak dapat dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan, dan
- 4) bersifat umum (universal). Secara rinci perbedaan gender dengan jenis kelamin, dapat dilihat pada table di bawah

Tabel 2.
Perbedaan Gender dan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin (Sex)	Gender
• Merupakan perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan. • Perbedaan sex sama diseluruh dunia bahwa perempuan bisa hamil sementara laki-laki tidak, sifatnya Universal. • Perbedaan sex tidak berubah dari waktu ke waktu. Dari dulu hingga sekarang dan yang akan datang , laki-laki tidak mengalami menstruasi dan tidak dapat hamil.	• Merupakan perbedaan peran, hak, dan kewajiban, kuasa dan kesempatan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan masyarakat, • Gender tidak sama di seluruh dunia, tergantung dari budaya dan perkembangan masyarakat di satu wilayah, sifatnya lokal. • Gender tidak permanen, dapat berubah dari waktu ke waktu. Setiap peristiwa dapat mengubah

¹⁷ Fakhri, M, Loc.cit.

	hubungan antara laki- laki dan perempuan dalam masyarakat.
--	--

3. Kesetaraan dan Keadilan Gender

Kesetaraan dan keadilan gender adalah suatu kondisi dimana kedudukan sosial perempuan dan laki-laki sama, setara, selaras, serasi, seimbang dan harmonis. Kondisi ini dapat terwujud apabila terdapat perlakuan adil antara perempuan dan laki-laki. Penerapan kesetaraan dan keadilan gender harus memperhatikan masalah kondisi, situasi dan lingkungan, bukan berdasarkan perhitungan ilmu pasti dan tidak bersifat universal. Wujud Kesetaraan dan Keadilan Gender adalah:

1. Akses: Adanya Kesempatan yang sama terhadap sumber daya pembangunan.
2. Partisipasi: Mempunyai hak yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.
3. Kontrol: Mempunyai hak sama terhadap kekuasaan pada sumber daya pembangunan.
4. Manfaat: Mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan manfaat dalam pembangunan.

Konsep gender dalam komunitas telah tertanam sebagai aturan, sehingga konsep gender telah membedakan peranan laki-laki dan perempuan dalam pembagian kerja. Mugniesyah menjelaskan bahwa peranan gender merupakan suatu perilaku yang diajarkan pada setiap masyarakat, komunitas dan kelompok sosial tertentu yang menjadikan aktivitas-aktivitas, tugas-tugas dan tanggung jawab tertentu dipersepsi kan oleh umur, kelas, ras, etnik, agama dan lingkungan geografi, ekonomi dan sosial.¹⁸ Peranan gender adalah peranan yang dilakukan perempuan dan laki-laki sesuai status, lingkungan, budaya dan struktur masyarakatnya. Peranan gender menurut Prasodjo mencakup:¹⁹

¹⁸ Mugniesyah., 2006, *Komunikasi Gender*, Program Studi Wanita IPB, Bogor, hlm. 8

¹⁹ Prasodjo NW et al. 2003. Modul Mata Kuliah Gender dan Pembangunan, Departemen Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat. Bogor [ID]: Institut Pertanian Bogor, diakses tgl 26 maret 2020.

1. Peranan Produktif, berupa peranan yang dilakukan perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan bayaran atau upah secara tunai atau sejenisnya. Contoh bekerja di sektor formal dan informal.
2. Peranan Reproduksi, berupa Peranan yang berhubungan dengan tanggung jawab pengasuhan anak dan tugas-tugas domestic yang dibutuhkan untuk menjamin pemeliharaan dan reproduksi tenaga kerja yang menyangkut kelangsungan keluarga. Contoh melahirkan, memelihara dan mengasuh anak, memasak, mencuci, membersihkan rumah, dan sebagainya
3. Peranan Pengelolaan Masyarakat dan Politik
4. Peranan Pengelolaan Masyarakat atau Kegiatan Sosial (semua aktivitas yang dilakukan pada tingkat komunitas sebagai kepanjangan peranan reproduktif. Bersifat volunteer dan tanpa upah); Pengelolaan Masyarakat Politik atau Kegiatan Politik (peranan tingkat formal secara politik. Biasanya dibayar langsung atau tidak langsung dan dapat meningkatkan status).²⁰

Peranan gender berhubungan dengan relasi gender yang merujuk pendapat Agarwal dalam Mugniesyah diartikan suatu hubungan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki yang terlihat pada lingkup gagasan (ide), praktik dan representasi yang meliputi pembagian kerja, peranan, dan alokasi sumberdaya antara laki-laki dan perempuan. Berdasarkan definisi tersebut, relasi gender menitikberatkan hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan terhadap pembagian kerja, peranan, dan alokasi sumberdaya. Analisis gender adalah analisis sosial (meliputi aspek ekonomi, budaya, dan sebagainya) yang melihat perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi kondisi (situasi) dan kedudukan (posisi) di dalam keluarga dan komunitas atau masyarakat. Fokus utama analisis situasi gender meliputi tiga bagian utama, yaitu:²¹ pembagian kerja atau peran; akses dan kontrol terhadap sumberdaya serta manfaat program pembangunan, dan partisipasi dalam kelembagaan dan pengambilan keputusan di dalam keluarga. Pada tingkat keluarga/rumahtangga, analisis gender dilihat dari dua aspek yang pertama, pembagian kerja antara perempuan dan laki-laki dalam kegiatan produktif, reproduktif, dan pengelolaan kelembagaan masyarakat serta curahan waktu dalam kegiatan tersebut. kedua, akses dan kontrol perempuan dan laki-laki terhadap sumberdaya keluarga (anak, harta, pendidikan).

4. Pengarusutamaan Gender

“PUG, sebuah perspektif gender, adalah proses untuk mengevaluasi implikasi perencanaan bagi laki-laki dan perempuan, termasuk masalah legislasi, kebijakan, atau program di semua area dan di semua tingkatan. Ini adalah sebuah strategi untuk

²⁰ Prasodjo, 1999, *Gender dan Pembangunan*, IPB, Bogor, hlm. 11

²¹ Fakih, M. Op.cit. 12.

meyakinkan kepedulian dan pengalaman laki-laki dan perempuan dalam mengintegrasikan dimensi dari desain, implementasi monitoring, dan evaluasi dari kebijakan dan program di seluruh kegiatan politik, ekonomi, dan sosial sehingga memberikan keuntungan yang setara bagi laki-laki dan perempuan. Tujuan utamanya adalah untuk mewujudkan kesetaraan gender”.²²

Pemerintah melakukan upaya untuk mempercepat tercapainya kesetaraan gender dan keadilan (KKG) dengan membentuk suatu kebijakan yang disebut Strategi “Pengarusutamaan Gender” disingkat menjadi PUG (*Gender Mainstreaming*). Istilah pengarusutamaan gender (PUG) berasal dari bahasa Inggris “*Gender Mainstreaming*”. Istilah ini digunakan pada saat Konferensi Wanita Sedunia ke IV di Beijing dan dicantumkan pada “*Beijing Platform of Action*”. Semua negara peserta termasuk Indonesia dan organisasi yang hadir pada konferensi tersebut secara eksplisit menerima mandat untuk mengimplementasikan “*Gender Mainstreaming*” tersebut di negaranya masing-masing.

Adapun yang dimaksud dengan Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah suatu strategi untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender (KKG) melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Sedangkan menurut Widjanti M Santoso Pengarusutamaan adalah strategi untuk mengintegrasikan sebuah kepentingan dalam program atau aktivitas.²³

Sedangkan Definisi umum tentang pengarusutamaan gender diambil dari ECOSOC: “Gender mainstreaming, a gender perspective, is the process of assessing the implication for women and men of any planned action, including legislation, policies or programmes, in all areas and at all levels. It is a strategy for maintaining women’s as well as men’s concerns and experiences and integral dimension of the design, implementation, monitoring and evaluation of policies and programs in all political, economic and societal spheres so that women and men benefit equality is not perpetuated. The ultimate goal is to achieve gender equality.”²⁴

Tujuan yang akan dicapai dalam pengarusutamaan gender adalah memastikan apakah perempuan dan laki-laki:

- a. memperoleh akses yang sama kepada sumber daya pembangunan,
- b. berpartisipasi yang sama dalam proses pembangunan. Termasuk proses pengambilan keputusan,
- c. mempunyai kontrol yang sama atas sumberdaya pembangunan, dan memperoleh manfaat yang sama dari hasil pembangunan.

²² Mehta, Rekha dan Geeta Rao Gupta. 2006. “*Gender Mainstreaming: Making It Happen*.” ICRW. Diakses 25 November 2022. <http://www.icrw.org/sites/default/files/publications/GenderMainstreaming-Making-It-Happen.pdf>, hal. 2.

²³ Widjanti M Santoso, Loc.cit.

²⁴ Mehta, Rekha dan Geeta Rao Gupta. Loc.cit

Penyelenggaraan pengarusutamaan gender mencakup pemenuhan kebutuhan praktis gender maupun pemenuhan kebutuhan strategis gender. Kebutuhan praktis gender adalah kebutuhan-kebutuhan jangka pendek dan berkaitan dengan perbaikan kondisi perempuan dan/atau laki-laki guna menjalankan peran-peran sosial masing-masing, seperti perbaikan taraf kehidupan, perbaikan pelayanan kesehatan, penyediaan lapangan kerja, penyediaan air bersih, dan pemberantasan buta aksara. Kebutuhan strategis gender adalah kebutuhan perempuan dan/atau laki-laki yang berkaitan dengan perubahan pola relasi gender dan perbaikan posisi perempuan dan/atau laki-laki, seperti perubahan di dalam pola pembagian peran, pembagian kerja, kekuasaan dan kontrol terhadap sumberdaya. Pemenuhan kebutuhan strategis ini bersifat jangka panjang, seperti perubahan hak hukum, penghapusan kekerasan dan deskriminasi di berbagai bidang kehidupan, persamaan upah untuk jenis pekerjaan yang sama, dan sebagainya.

Di Indonesia menurut Inpres No. 9 tahun 2000 dan Presiden telah mengintruksikan kepada jajaran eksekutif di tingkat pusat dan daerah, instansi dan lembaga pemerintah yang dipimpin oleh Menteri, Kepala Lembaga Pemerintah non departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi, Panglima Negara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung RI, Gubernur, dan Walikota untuk melaksanakan PUG sebagai pembangunan nasional. Mereka diharuskan untuk melakukannya disetiap tahap mulai dari penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan berbagai kebijakan, program, dan kegiatan termasuk penganggarannya sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing. Pada dasarnya pengarusutamaan gender adalah menarik perempuan ke dalam arus utama pembangunan bangsa dan masyarakat sebagai warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki. Mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender di dalam keluarga, masyarakat, bangsa dan negara melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan program pembangunan nasional. Pengarusutamaan gender berfungsi untuk menciptakan mekanisme- mekanisme kelembagaan bagi kemajuan perempuan di semua bidang kegiatan dan kehidupan masyarakat dan pemerintahan.

Lebih nyata penyelenggaraan PUG dimaksudkan untuk mencapai kebutuhan praktis dan strategis gender. Kebutuhan praktis adalah pemenuhan jangka pendek, seperti penyediaan lapangan pekerjaan, pelayanan kesehatan, pemberantasan buta aksara dan sebagainya. Pemenuhan kebutuhan strategis merupakan kebutuhan jangka panjang, seperti perubahan posisi subordinasi perempuan dalam berbagai bidang ke dalam posisi setara dan adil gender. Pentingnya melaksanakan PUG di dalam berbagai bidang pembangunan bertujuan untuk memastikan apakah laki-laki dan perempuan benar-benar sudah memperoleh akses yang sama terhadap sumberdaya pembangunan, dan memperoleh manfaat sama dari hasil pembangunan. Dengan cara-cara ini akan dapat pula ditempuh upaya-upayau untuk meminimalisir bahkan menghilangkan kesenjangan gender melalui perumusan kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender, dengan menggunakan teknik analisis yang disebut *Gender Analysis Pathways (GAP)* dan

Policy Outlook And Action Plan (POP). Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dan Pembangunan Sosial ini kemudian dilengkapi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah, yang merupakan peraturan pembaharuan dari Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003. Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri ini dimuat Tahapan dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah, dari mulai Perencanaan, Pelaksanaan, Termasuk di dalamnya diatur tentang *Focal Point*, dan tentunya tahapan yang tidak kalah pentingnya adalah Tahapan Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi. Termasuk di dalamnya tentang Pembinaan dan Pendanaan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender.

Strategi Pengarusutamaan Gender (PUG), memang sudah dilaksanakan di berbagai kebijakan pemerintah, baik ditingkat nasional maupun daerah, namun sampai saat ini, tidak semua bisa terlaksanakan dan sesuai dengan harapan. Evaluasi memang terus menerus dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan tentang pelaksanaan PUG ditingkat nasional maupun di daerah. Salah satu kendala yang dihadapi justru berada pada wilayah struktural politik dari pemerintah sendiri tidak responsif gender dan ditunjang pula oleh aparat yang belum sensitif gender. Di sisi lain, konsep gender juga masih belum menyeluruh terintegrasi ke dalam proses pembangunan. Budaya lokal, etnisitas, kesukuan, status sosial, agama, masih merupakan hambatan yang dapat mempengaruhi kesetaraan perempuan di dalam proses pembangunan. Oleh sebab itu kaum perempuan masih perlu berusaha untuk memperjuangkan kesetaraan posisinya dengan kaum laki-laki di dalam setiap program pembangunan.²⁵ Berdasarkan pandangan Mehta dan Gupta dalam Widjajanti M Santoso, maka pengarusutamaan gender merupakan upaya menyempurnakan kebijakan pro perempuan atau pro gender yang pernah dilakukan sebelumnya. Kegiatan ini terdiri dari aktivitas perencanaan, penerapan, dan evaluasi.²⁶

B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan terdapat asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 10 ayat (1) berikut dengan penjelasannya, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) meliputi:

1. Asas kepastian hukum

²⁵ Waston Malau, 2014, *Pengarusutamaan Gender dalam Program Pembangunan*. JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, 6 (2), 125-131.

²⁶ Widjajanti M Santoso, *Lo.cit.*

Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

2. Asas kemanfaatan

Asas kemanfaatan adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu; (2) kepentingan masyarakat (3) kepentingan pemerintah

3. Asas ketidak berpihakan

Asas ketidak berpihakan adalah pejabat pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.

4. Asas kecermatan

Asas kecermatan adalah asas pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan dilakukan dengan teliti dan cermat sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan tidak mengalami kesalahan.

5. Asas tidak menyalahgunakan kewenangan

Merupakan kewajiban setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan untuk tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.

6. Asas keterbukaan

asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

7. Asas kepentingan umum

Asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.

8. Asas pelayanan yang baik

memberikan pelayanan yang tepat waktu, cepat, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, disebutkan bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

1. Asas kejelasan tujuan;

asas kejelasan tujuan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas terhadap yang hendak dicapai.

2. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;

Kewenangan dalam membuat Peraturan Perundang-undangan dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

3. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;

Antara jenis, hierarki, dan materi muatan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

4. Asas dapat dilaksanakan;

Setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

5. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan;

Setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

6. Asas kejelasan rumusan;

Setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

7. Asas keterbukaan.

Asas keterbukaan adalah bahwa dalam Pembentukan peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Selanjutnya, di dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, diatur mengenai asas materi muatan perundang-undangan, yaitu:

1. Asas Pengayoman;

Berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

2. Asas Kemanusiaan;

Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

3. Asas Kebangsaan;

Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Asas Kekeluargaan;

Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

5. Asas Kenusantaraan;

Asas kenusantaraan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan perundang-undanganyang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Asas Bhinneka Tunggal Ika;

Asas bhineka tunggal ika adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

7. Asas Keadilan;

Setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

8. Asas Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan; Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan bahwa setiap materi muatan peraturan Peraturan Perundang- undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

9. Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum;

Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

10. Asas Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan.

Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud di atas, di dalam Pasal 6 ayat (2) disebutkan bahwa peraturan perundang-undangan dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan tersebut. Dalam menyusun suatu Rancangan Peraturan Daerah mengenai Pengarusutamaan Gender, tentunya ada berbagai regulasi yang mengaturnya, diantaranya adalah Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Di dalam Undang-Undang tersebut, disebutkan bahwa penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas penghormatan hak asasi manusia; keadilan dan kesetaraan gender; nondiskriminasi; dan perlindungan korban. Adapun yang dimaksud dengan kesetaraan gender adalah suatu keadaan di mana perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya bagi keutuhan dan kelangsungan rumah tangga secara proporsional.

Asas-asas tersebut menjadi dasar dalam perumusan norma hukum ke dalam aturan hukum, yang berlangsung dengan cara menjadikan asas tersebut sebagai titik tolak bagi perumusan norma hukum ke dalam aturan hukum.

Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Jambi tentang Pengarusutamaan Gender harus berdasarkan pada asas formal dan asas materiil, serta asas yang termuat dalam peraturan perundang-undangan mengenai Pengarusutamaan Gender. Dalam pembentukan Asas-asas Yang Melandasi Pengarusutamaan Gender, berupa:

- a. Non diskriminasi di segala bidang
- b. Persamaan substantif
- c. Pemberdayaan
- d. Kemanusiaan
- e. Kebangsaan
- f. Partisipasi
- g. Keadilan
- h. Ketertiban dan kepastian hukum
- i. Keseimbangan, keselarasan dan keserasian

B. Kajian Praktis/Praktik Empiris terhadap Urgensi Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Jambi tentang Pengarusutamaan Gender

Kota Jambi merupakan ibu kota Provinsi Jambi, Lambang Kota Jambi berbentuk perisai dengan bagian yang meruncing di bawah dikelilingi tiga garis dengan warna bagian luar putih, tengah berwarna hijau, dan bagian luar berwarna putih. Garis hijau yang mengelilingi lambang pada bagian atas lebih lebar dan di dalamnya tercantum tulisan “Kota Jambi” yang melambangkan nama daerah dan diapit oleh dua bintang bersudut lima berwarna putih. Itu melambangkan kondisi kehidupan sosial masyarakat Jambi yang terdiri atas berbagai suku dan agama, memiliki keimanan kepada Tuhan yang Maha Esa

Semboyan kota jambi adalah Tanah Pilih Pesako Betuah secara filosofi mengandung pengertian bahwa Kota Jambi sebagai pusat pemerintahan kota sekaligus sebagai pusat sosial, ekonomi, kebudayaan, mencerminkan jiwa masyarakatnya sebagai duta kesatuan baik individu, keluarga, dan kelompok maupun secara institusional yang lebih luas ; berpegang teguh dan terikat pada nilai – nilai adat istiadat dan hukum adat serta peraturan perundang – undangan yang berlaku. Visi Kota Jambi adalah “ *Terwujudnya Kota Jambi Sebagai Pusat Perdagangan Dan Jasa Berbasis Masyarakat Yang Berakhlak Dan Berbudaya*”

Berdasarkan visi tersebut maka ditetapkan misi Kota Jambi:

1. Membangun infrastruktur perkotaan yang merata dan berwawasan lingkungan.
2. Meningkatkan perekonomian kota berbasis potensi lokal menuju kemandirian daerah.
3. Mewujudkan masyarakat kota yang berkualitas, berakhlak, berbudaya dan berdaya saing.

4. Mewujudkan pemerintahan yang profesional dan bersih (Clean Governance).
5. Meningkatkan kesejahteraan sosial, keamanan dan kenyamanan masyarakat, dalam bingkai kearifan lokal.

1. Kondisi Geografis

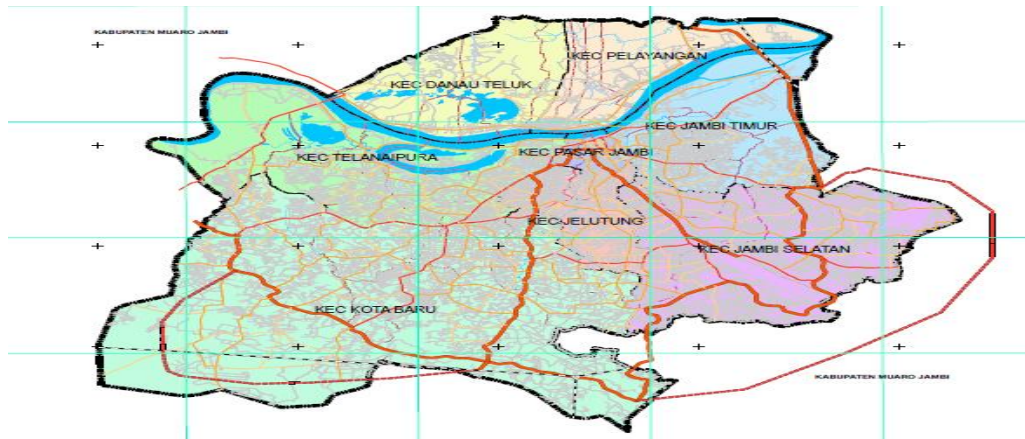
Secara geografis Kota Jambi terletak antara 103°30'1,67" Bujur Timur sampai dengan 103°40'0,22" Bujur Timur dan 01°30'2,98" Lintang Selatan sampai dengan 01°40'1,07" Lintang Selatan. Sebagian Besar wilayah Kota Jambi, dengan luas 20.538 Ha atau 205,38 Km². Topografi wilayah Kota Jambi terdiri sebagian besar datar (0-2%) atau 11.326 ha, bergelombang (2-15%) atau 8.081 ha dan sedikit curam (15-40%) atau 41 ha. Wilayah Kota Jambi memiliki ketinggian kisaran 10-60 m dari permukaan laut. Berdasarkan kecamatan, sebagian besar wilayah Kecamatan Pasar Jambi, Pelayangan, dan Danau Teluk berada pada ketinggian 0-10 meter dari permukaan laut, sedangkan wilayah Kecamatan Telanaipura, Jambi Selatan, Jambi Timur, dan Kota Baru sebagian besar berada pada ketinggian 10-40 meter dari permukaan laut.

Dari sisi iklim, Kota Jambi termasuk beriklim tropis. Musim hujan jatuh pada bulan Oktober sampai April (dipengaruhi oleh musim timur selatan) dan musim kemarau pada bulan April sampai oktober (dipengaruhi oleh musim barat). Rata-rata suhu di Kota Jambi berkisar antara 26,0⁰ C sampai 27,7⁰C. Dengan suhu maksimum 34,8⁰ C yang terjadi pada bulan Maret dan suhu minimum 21,0⁰ C terjadi pada bulan Desember. Curah hujan di Kota Jambi beragam antara 29,1 mm sampai 326mm, dengan jumlah hari hujan antara 10 hari sampai 23 hari per bulannya. Kecepatan angin di tiap bulan hamper merata antara 16 knots hingga 28 knots. Sedangkan rata-rata kelembaban udara berkisar 80%-86%.

Luas wilayah Kota Jambi 205.38 Km² terbagi menjadi 11 Kecamatan dan 62 kelurahan, dengan batas-batas administratif wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Kabupaten Muaro Jambi
Sebelah Timur	: Kabupaten Muaro Jambi
Sebelah Selatan	: Kabupaten Muaro Jambi
Sebelah Barat	: Kabupaten Muaro Jambi

Gambar 3: Peta Kota Jambi



Luas Daerah dan Pembagian Daerah administrasi menurut Kecamatan Tahun 2012:

Tabel 3:
Pembagian Daerah Administrasi

Kecamatan	Luas Wilayah (Km2)	Jumlah Kelurahan
Kotabaru	77,78	10
Jambi Selatan	34,07	9
Jelutung	7,92	7
Pasar Jambi	4,02	4
Telanaipura	30,39	11
Danau Teluk	15,70	5
Pelayangan	15,29	6
Jambi Timur	20,21	10
Total	205,38	62

Sumber: Jambi Dalam Angka 2014

2. Kondisi Empirik Pengarusutamaan Gender Di Kota Jambi

Dari website resmi Kota Jambi menyebutkan Saat ini data Kondisi Empirik Pengarusutamaan Gender Di Kota Jambi yang terangkum dalam indeks pembangunan gender (ipg) kota jambi dan indeks pemberdayaan gender (idg) kota jambi sebagai berikut:

INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG) KOTA JAMBI

No	Thn	Umur Harapan Hidup		Harapan Lama Sekolah		Rata-Rata Lama Sekolah		Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan		IPM		IPM	IPG
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P		
1	2017	70,35	74,25	14,05	14,51	11,05	10,27	15,312	10,926	80,05	75,61		94,4

													5
2	2018	70,45	74,35	14,48	14,88	11,06	10,28	15,647	11,187	80,74	76,27		94,46
3	2019	70,6	74,43	14,95	14,89	11,21	10,58	16,074	11,48	81,71	76,92		94,14
4	2020	70,76	74,5	15,15	15,08	11,27	10,59	15,83	11,3333	81,9	77,01		94,03
5	2021	70,82	74,58	15,16	15,4	11,5	10,91	16,224	11,494	82,45	77,85	79,12	94,42

INDEKS PEMBBERDAYAAN GENDER (IDG) KOTA JAMBI

No	Tahun	Keterlibatan Perempuan di Parlemen	Tenaga Profesional dan Kepemimpinan	Sumbangan Terhadap Total Pendapatan	IDG
1	2017	20			69,14
2	2018	20	52,78	29,25	69,83
3	2019	18	51,35	29,23	68,48
4	2020	18	54,66	29,45	68,11
5	2021	17,78	54,66	67,88	67,88

KETERANGAN :

Data IPG dan IDG saat ini berasal dari BPS

Penetapan IPG diawal Renstra adalah berdasarkan Data IPG Tahun 2018, yaitu sebesar 94,46

Setelah melihat adanya nilai IPG Tahun 2019 cenderung menurun, maka pada perubahan Renstra target IPG diturunkan menjadi 94,14.

Nilai IPG

Ketika nilai IPG mendekati angka 100, maka dapat dimaknai sebagai pembangunan yang berkesetaraan gender semakin menunjukkan keberhasilannya. Namun capaian IPG dengan angka mendekati 100 tidak serta merta bermakna pembangunan manusia telah mencapai kategori ideal atau sangat tinggi, atau angka IPG tinggi tidak selalu merefleksikan nilai IPM tinggi. Karena IPG dihitung dari persentase IPM perempuan terhadap IPM laki-laki.

IPG mengukur capaian kualitas pembangunan manusia terpilah gender yang dilihat pada aspek kesehatan, pendidikan dan ekonomi;

IDG melihat sejauh mana kesetaraan gender sudah terbangun melalui partisipasi perempuan di bidang politik, pengambilan keputusan, dan ekonomi.

Selain IPG dan IDG yang tergambar dalam grafik tersebut kondisi pengarusutamaan gender di Kota Jambi dapat terlihat dari grafik yang ditampilkan sebagai berikut:



IPG



INDEKS PEMBANGUNAN GENDER Provinsi Jambi

Sumber: BPS

IPG Provinsi Jambi (11 KAB/KOTA) 2020



7

IDG



INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER NASIONAL DAN Provinsi Jambi

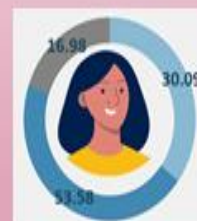
Sumber: BPS

IDG Provinsi Jambi (11 KAB/KOTA) 2020



Nilai 3 Dimensi IDG Tahun 2019

- Nilai Sumbangan Pendapatan Perempuan
- Perempuan Sebagai Tenaga Profesional
- Keterlibatan Perempuan di Parlemen



8

Berdasarkan table dan data diatas, terlihat bahwa di wilayah Kota Jambi pelaksanaan pengarusutamaan gender terus dilakukan semaksimal mungkin dengan segala keterbatasan yang dimiliki pemerintah Kota Jambi. Oleh karena keterbatasan Pemerintah tersebut, diharapkan masyarakat berperan aktif dalam pengarusutamaan gender, agar pengarusutamaan gender ini menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Jambi.

Penguatan perempuan dan kesetaraan gender di Indonesia sudah menjadi bagian terintegrasi dalam pembangunan di tingkat nasional dan daerah. Pasal 27 dan 28 UUD 1945 jelas menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan di Indonesia didasarkan pada prinsip kesetaraan laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender merupakan salah satu strategi yang diarusutamakan dalam pembangunan nasional mencakup tiga isu, yakni peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan; perlindungan perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan; dan peningkatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan.

Dalam hal ini, Pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab untuk mewujudkan Pembangunan Kesetaraan Gender (KG). Sangat disadari, sampai saat ini masih terjadi ketidakadilan gender yang dialami perempuan dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa,¹⁰ dan bernegara. Termasuk ketidakadilan gender di berbagai bidang pembangunan. Padahal salah satu tujuan pembangunan pembangunan

manusia (human development) adalah untuk mencapai Kesetaraan Gender dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Pada indikator pencapaian keberhasilan pembangunan kualitas hidup manusia, digunakan konsep gender di dalamnya. Gender Development Index (GDI) dan Gender Empowerment Measurement (GEM) merupakan ukuran kualitas hidup manusia berdasarkan Kesetaraan Gender. Praktik ketidakadilan gender menjadi hambatan dalam pencapaian keberhasilan pembangunan yang berkeadilan dan berkesetaraan gender. Seharusnya, perempuan dan laki-laki memiliki akses dan partisipasi yang sama terhadap pembangunan. Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam setiap tahap pembangunan, terutama dalam proses perencanaan dan perumusan kebijakan sangat diperlukan. Hal ini dimaksudkan agar kepentingan perempuan dapat tertampung, sehingga nantinya dapat menikmati hasil pembangunan secara berimbang. Pengarusutamaan Gender bertujuan agar perempuan memiliki kesempatan dan akses terhadap proses dan hasil pembangunan. Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di era otonomi daerah, mengakibatkan tantangan dan peluangnya semakin besar.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. Peraturan Perundang-undangan terkait Peraturan Daerah Pengarusutamaan Gender

Harmonisasi dan sinkronisasi merupakan suatu tahapan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dimaksudkan agar peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan terkait lainnya baik horizontal maupun vertikal. Melalui Kajian yang komprehensif atas peraturan perundang-undangan terkait akan menjadi arahan dalam penyusunan substansi peraturan daerah yang akan dibentuk. Analisis ini akan memberikan gambaran tentang kedudukan dan posisi peraturan daerah.

Dalam penyusunan peraturan daerah tentang pengarusutamaan gender ini, beberapa peraturan perundang-undangan terkait yang akan dianalisis dan di evaluasi adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 18 Ayat (6) UUDNRI Tahun 1945 mengatur tentang: Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Pasal ini menyerahkan sebagian besar kewenangan pemerintahan kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah merupakan ujung tombak dalam upaya pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah masing-masing. Melalui Pasal ini pemerintah daerah diberi wewenang untuk membentuk peraturan daerah di daerah masing-masing. Kewenangan ini merupakan kewenangan atributif kepada daerah untuk menetapkan Perda dan Peraturan lainnya. Perda diharapkan dapat mendukung secara sinergis program-program Pemerintah di daerah. Selain itu dalam Pasal 28A-28J diatur tentang kesamaan hak warga negara baik laki-laki maupun perempuan.

"Pasal 28A Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Pasal 28 B (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 28C (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari

ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.(2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

Pasal 28D (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.(3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.(4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

Pasal 28E (1) Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.(3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

Pasal 28F Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pasal 28G (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Pasal 28H (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.(2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.(3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.(4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.

Pasal 28I (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.(2) Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.(3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.(4) Perlindungan, pemajuan,

penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. (5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 28J (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis".

Pengaturan Pasal 28A-28J tersebut memperlihatkan prinsip kesamaan hak untuk semua warga negara dan anti diskriminasi.

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277).

Undang-Undang ini merupakan wujud komitmen Pemerintah Indonesia dalam upaya penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Melalui Undang-Undang ini Pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita sehingga ,melalui Undang-Undang ini maka kepastian hukum setiap warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Undang-Undang ini juga akan dijadikan landasan dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Jambi tentang Pengarus utamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Landasan filosofi dari konvensi ini adalah anti diskriminasi terhadap perempuan karena diskriminasi dalam bentuk apapun bertentangan dengan martabat manusia khususnya terhadap perempuan. Hak perempuan anti diskriminasi inilah yang harus dilindungi dan dipromosikan sehingga perempuan dapat meningkatkan kualitas hidupnya dalam bidang apapun. Penegasan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan dan saling menguntungkan dalam hubungan antar manusia laki-laki dan perempuan, akan mendorong kemajuan sosial dan pengembangan dan sebagai konsekuensinya akan berkontribusi pada pencapaian kesetaraan penuh antara pria dan wanita.

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan *ILO Convention No.111 Concerning Discrimination In Respect Of Employment And Occupation* (Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836).

Sebagaimana jaminan perlindungan hak setiap warga negara yang anti diskriminasi sebagaimana yang telah dirumuskan dalam UUDNRI Tahun 1945 pada Pasal 28A-28J maka Pemerintah Indonesia juga membuat Undang-Undang ini sebagai jaminan bahwa pemerintah Indonesia bersungguh-sungguh berkomitmen dalam memberikan jaminan anti diskriminasi dalam pemberian pekerjaan dan jabatan bagi warga negaranya tanpa membedakan jenis kelamin laki-laki dan perempuan, karena Melalui Undang-Undang ini ini adalah Negara anggota ILO yang mengesahkan Konvensi ini wajib melarang setiap bentuk diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan termasuk dalam memperoleh pelatihan dan keterampilan yang didasarkan atas kulit, jenis kelamin, agama, pandangan politik, kebangsaan atau asal usul keturunan. Negara anggota ILO yang mengesahkan Konvensi ini wajib mengambil langkah-langkah kerja sama dalam peningkatan pentaatan pelaksanaannya, peraturan perundang-undangan, administrasi, penyesuaian kebijaksanaan, pengawasan, pendidikan dan pelatihan; Negara anggota ILO yang mengesahkan Konvensi ini wajib melaporkan pelaksanaannya.

4. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)

Undang-Undang ini memberikan jaminan bahwa Negara bersungguh-sungguh dan berkomitmen dalam perlindungan hak asasi manusia bagi warga negaranya. Dalam ketentuan Undang-Undang tersebut, dijelaskan secara eksplisit bahwa setiap orang yang dilahirkan di Negara Indonesia bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam semangat persaudaraan. Setiap orang juga berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan manusia tanpa diskriminasi. Oleh sebab itu, dalam mengejawantahan peraturan daerah Kota Jambi tentang pengarusutamaan gender di daerah tidak ada diskriminasi terhadap perlakuan antara laki-laki dan perempuan, karena semuanya sederajat dan sama di muka hukum. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia Hak asasi manusia melekat pada manusia secara kodrati sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak ini tidak dapat diingkari karena pengingkaran terhadap hak asasi manusia berarti mengingkari martabat kemanusiaan.

Pada bagian menimbang Undang-Undang ini menyebutkan hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun; selanjutnya masih pada bagian menimbang disebutkan bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa

mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia. Sebagaimana diatur dalam Pasal 3:

- (1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan;
- (2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dalam semangat di depan hukum;
- (3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan manusia, tanpa diskriminasi

Pasal 4:

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Pengakuan HAM ini dilaksanakan melalui anti diskriminasi. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya. Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Oleh karena itu, kebebasan setiap orang dibatasi oleh hak asasi orang lain. Ini berarti bahwa setiap orang mengemban kewajiban mengakui dan menghormati hak asasi orang lain. Kewajiban ini juga berlaku bagi setiap organisasi pada tataran manapun, terutama negara dan pemerintah. Dengan demikian, negara dan pemerintah bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, membela, dan menjamin hak asasi manusia setiap warga negara dan penduduknya tanpa diskriminasi.

Undang-Undang ini mengakomodir persoalan hak asasi manusia tanpa memandang jenis kelamin antara pria dan wanita.

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. UU Pemerintahan Daerah menjadi salah satu landasan yuridis dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Jambi tentang Pengarusutamaan Gender, sebab Pengarusutamaan Gender di Daerah merupakan bagian dari kewenangan daerah sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sub Urusan Kualitas Hidup Perempuan.

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419).

Korban kekerasan dalam rumah tangga mayoritas adalah berjenis kelamin perempuan dan anak yang merupakan kelompok rentan sehingga pemerintah perlu memberikan jaminan dalam hal mendapatkan perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Pada bagian menimbang dalam pembentukan Undang-Undang ini disebutkan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus

Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa ketentuan ini adalah sebuah terobosan hukum yang sangat penting bagi upaya penegakan HAM, khususnya perlindungan terhadap mereka yang selama ini dirugikan dalam sebuah tatanan keluarga atau rumah tangga. Terobosan hukum lain yang juga penting dan dimuat di dalam UU PKDRT adalah identifikasi aktor-aktor yang memiliki potensi terlibat dalam kekerasan. Pada Pasal 2 UU PKDRT dinyatakan bahwa "lingkup rumah tangga meliputi (a) suami, isteri, dan anak, (b) orang-orang yang memiliki hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf (a) karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan atau (c) orang-orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut sehingga dipandang sebagai anggota keluarga." Selain itu, walaupun UU ini dimaksudkan memberikan efek jera bagi pelaku KDRT, ancaman hukuman yang tidak mencantumkan hukuman minimal dan hanya hukuman maksimal sehingga berupa ancaman hukuman alternatif kurungan atau denda dirasa terlalu ringan

bila dibandingkan dengan dampak yang diterima korban, bahkan lebih menguntungkan bila menggunakan ketentuan hukum sebagaimana yang diatur dalam KUHP. Apalagi jika korban mengalami cacat fisik, psikis, atau bahkan korban meninggal. Sebagai UU yang memfokuskan pada proses penanganan hukum pidana dan penghukuman dari korban, untuk itu, perlu upaya strategis diluar diri korban guna mendukung dan memberikan perlindungan bagi korban dalam rangka mengungkapkan kasus KDRT yang menyimpannya.

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) dan diubah keduanya melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Perubahan Kedua melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 merupakan dasar yuridis kewajiban pembuatan naskah akademik dalam suatu pembentukan peraturan perundang-undangan. Demikian pula halnya terhadap pembentukan Peraturan daerah yang merupakan salah satu bentuk dari Peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam Pasal 1 angka 11 disebutkan bahwa "Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat". Pada Pasal 7 Ayat (1) diatur tentang hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu:

Pasal 7

(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Menurut ketentuan Pasal 7 tersebut menunjukkan Peraturan Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota merupakan salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang wajib mengikuti pedoman dan sistematika sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang ini.

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Di dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah ini, Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa “Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 2, dan 6 dinyatakan bahwa: Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Pasal 11 Undang-Undang ini menyebutkan bahwa urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan pemerintah wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan

dasar adalah urusan pemerintahan wajib yang sebagian substansinya merupakan pelayanan dasar. Selanjutnya di dalam Pasal 12 Undang-Undang ini mengatur mengenai :

(1) Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi: a. Pendidikan; b. Kesehatan; c. Pekerjaan umum dan penataan ruang; d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman; e. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan f. Sosial. (2) Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi: a. Tenaga kerja; b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; c. Pangan; d. Pertahanan; e. Lingkungan hidup; f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; g. Pemberdayaan masyarakat dan desa; h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana; i. Perhubungan; j. Komunikasi dan informatika; k. Koperasi, usaha kecil, dan menengah; l. Penanaman modal; m. Kepemudaan dan olahraga; n. Statistik; o. Persandian; p. Kebudayaan; q. Perpustakaan; dan r. Kearsipan. (3) Urusan pemerintahan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi: a. Kelautan dan perikanan; b. Pariwisata; c. Pertanian; d. Kehutanan; e. Energi dan sumber daya mineral; f. Perdagangan; g. Perindustrian; dan h. Transmigrasi. Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi serta daerah kabupaten/kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.

Berdasarkan prinsip tersebut, kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota adalah: a. Urusan pemerintahan yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota; b. Urusan pemerintahan yang penggunaannya dalam daerah kabupaten/kota; c. Urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota; dan/atau d. Urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten/kota.

Pasal 15 ayat (1) bahwa pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi serta daerah kabupaten/kota tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini. Disebutkan di dalam Lampiran huruf H mengenai pembagian urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bahwa kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota adalah penanggulangan bencana kabupaten/kota adalah sebagai berikut: a. Kualitas Hidup Perempuan; Pelembagaan Pengarusutamaan gender pada lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota; pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota; penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat daerah kabupaten/kota. b. Perlindungan perempuan; Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah kabupaten/kota; Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah kabupaten/kota; Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah

kabupaten/kota c. Kualitas Keluarga; Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak tingkat Daerah kabupaten/kota; Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah kabupaten/kota;

9. Instruksi Presiden Nomor: 9 Tahun 2000 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional

Melalui Instruksi Presiden ini mewajibkan setiap Kementerian/Lembaga untuk melaksanakan pengarusutamaan gender di seluruh sektor pembangunan, di semua tingkat pemerintahan. Pada proses penyusunan anggaran, ketentuan PPRG diatur dalam PMK mengenai Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-K/L dimana dalam materi Anggaran Responsif Gender (ARG) mengatur bahwa Kementerian/Lembaga yang telah mendapatkan pendampingan oleh Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak mengenai PPRG wajib melaksanakan ARG. Dalam pelaksanaannya, ARG diletakkan pada struktur penganggaran yang paling rendah yaitu di level output/keluaran. Hal ini dimaksudkan agar dalam penerapan ARG benar-benar langsung menjawab permasalahan gender yang ada. Dalam pelaksanaannya untuk output yang dikategorikan responsif gender diwujudkan dengan dokumen Gender Budget Statement (GBS). GBS ini merupakan dokumen yang menginformasikan rencana kegiatan telah responsif terhadap isu gender yang ada, dan telah dialokasikan dana pada kegiatan bersangkutan untuk menangani permasalahan gender.

Pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan fungsional semua instansi dan lembaga pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah. Presiden menginstruksikan salah satunya kepada Bupati/Walikota untuk Melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing. Adapun yang dimaksud dengan Pengarusutamaan Gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.

Pengarusutamaan gender bertujuan terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksana, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional

yang berperspektif gender dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ruang lingkup pengarusutamaan gender meliputi seluruh perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan nasional.

10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah merupakan salah satu peraturan perundang-undangan yang penting bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pengarusutamaan gender. Sebagian besar ketentuan yang ditujukan untuk menjadi pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri telah diubah dengan Permendagri No. 67 Tahun 2011. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah mengubah beberapa Pasal dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008, antara lain yang berhubungan dengan pengarusutamaan gender di kabupaten/kota sebagai berikut:

Pasal 4 ayat (1) mengatur tentang kewajiban Pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD, Rencana Strategis SKPD, dan Rencana Kerja SKPD. (2) Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender.

Pasal 5 ayat (1) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat menggunakan metode alur kerja analisis gender (Gender Analysis Pathway) atau metode analisis lain. (2) Analisis gender terhadap rencana kerja dan anggaran SKPD dilakukan oleh masing-masing SKPD. (3) Pelaksanaan analisis gender terhadap RPJMD, RENSTRA SKPD, Rencana Kerja SKPD dan Rencana Kerja Anggaran SKPD dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.

Keberhasilan pengarusutamaan gender dalam pembangunan di daerah merupakan tanggung jawab Bupati/Walikota dan dapat dilimpahkan pada wakil bupati/walikota sebagaimana dalam Pasal 12 Ayat (1) Bupati/walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan pengarusutamaan gender di kabupaten/kota. Ayat (2) Tanggung jawab bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada wakil bupati/wakil walikota. Dalam pelaksanaan tugasnya maka Bupati/walikota menetapkan SKPD sebagai

Koordinator Pasal 13 Bupati/ Walikota menetapkan SKPD yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai koordinator penyelenggaraan pengarusutamaan gender di kabupaten/ kota. Selanjutnya dalam Pasal 14 Ayat (1) Dalam upaya percepatan pelembagaan pengarusutamaan gender di seluruh SKPD kabupaten/kota dibentuk Pokja PUG kabupaten/kota, Ayat (2) Anggota Pokja PUG adalah seluruh kepala/pimpinan SKPD, Ayat (3) Bupati/walikota menetapkan ketua Bappeda sebagai Ketua Pokja PUG kabupaten/kota dan Kepala SKPD yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai Kepala Sekretariat Pokja PUG kabupaten/kota, Ayat (4) Pembentukan Pokja PUG kabupaten/kota ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota.

Pasal 15: Pokja PUG kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai tugas: a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing SKPD; Naskah Akademis Perda Kabupaten Buleleng Tentang Pengarusutamaan Gender b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada camat, kepala desa, dan lurah; c. menyusun program kerja setiap tahun; d. mendorong terwujudnya Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender; e. menyusun rencana kerja POKJA PUG setiap tahun; f. bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui wakil bupati/walikota; g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada bupati/walikota; h. menyusun Profil Gender kabupaten/kota; i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi; j. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah; k. menyusun Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG di kabupaten/kota; dan l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point di masing-masing SKPD.

Pasal 16 (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf j beranggotakan aparatur yang memahami analisis anggaran responsif gender. (2) Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf k memuat: a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di daerah; b. PUG dalam siklus pembangunan di daerah; c. penguatan kelembagaan PUG di daerah; dan d. penguatan peran serta masyarakat di daerah.

Pasal 17: (1) Focal Point PUG pada setiap SKPD di provinsi dan kabupaten/kota terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program. (2) Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas: a. mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerja; b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran SKPD yang responsif gender; c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan SKPD; Naskah Akademis Perda Kabupaten Buleleng Tentang Pengarusutamaan Gender d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan SKPD; e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan f. memfasilitasi penyusunan data gender pada masing-masing SKPD; (4) Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dan ditetapkan oleh kepala/pimpinan SKPD.

Pasal 23: (1) Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan pembinaan umum terhadap pelaksanaan PUG di daerah yang meliputi: a. pemberian pedoman dan panduan; b. penguatan kapasitas aparatur

pemerintah daerah; c. penguatan kapasitas Tim Teknis Analisis PUG, Pokja PUG provinsi, kabupaten dan kota; d. pemantauan pelaksanaan PUG antar susunan pemerintahan; dan e. evaluasi pelaksanaan PUG. f. hapus. g. hapus.

Dari ketentuan tersebut tergambar bahwa negara memberikan kewenangan kepada bupati/walikota untuk bertanggung jawab atas pelaksanaan pengarusutamaan gender di wilayah kerjanya. Dengan kewenangan tersebut bupati/walikota menetapkan OPD yang membidangi pemberdayaan perempuan sebagai coordinator penyelenggaraan pengarusutamaan gender di kabupaten/kota. Oleh karena dalam upaya percepatan pelembagaan pengarusutamaan gender di seluruh OPD kabupaten/kota dibentuk Pokja PUG kabupaten/kota.

11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 31 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Penelitian Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 678);

Beberapa materi muatan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri ini, diantaranya Pengelolaan adalah suatu upaya yang dilakukan untuk mewujudkan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang responsif gender, yang tepat sasaran dan berdasarkan fakta yang sebenarnya dengan didukung data dan informasi yang lengkap. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran perlunya permasalahan perempuan dan anak diatur suatu kebijakan. Pemberdayaan perempuan adalah serangkaian upaya secara sistematis dan terencana untuk meningkatkan kualitas hidup, perlindungan, hak dan partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan nasional dan daerah.

Pengarusutamaan Gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional. Pedoman Pengelolaan Penelitian Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bertujuan untuk memberikan acuan dalam menyusun dan melaksanakan penelitian kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang responsif gender guna mendukung penyusunan kebijakan.

Pedoman Pengelolaan Penelitian Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meliputi kerangka kerja pengelolaan penelitian, prioritas substansi penelitian, persyaratan proposal penelitian, kemitraan dan peningkatan kemampuan, publikasi dan pelaporan, evaluasi dampak penelitian, pengelola dan pelaksana penelitian

12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan, anak, dan kualitas keluarga; meningkatkan kapasitas kelembagaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di pusat dan daerah, termasuk pengembangan sistem data gender dan anak; dan memberikan perlindungan hak perempuan dan pemenuhan hak anak termasuk perlindungan khusus bagi anak dari berbagai bentuk kekerasan dan perlakuan diskriminatif lainnya. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, dilakukan melalui: memberikan akses kepada perempuan dan anak terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan bidang strategis lainnya; mendorong keterlibatan perempuan dan anak dalam proses pembangunan; memberikan pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai karakter, budi pekerti, dan ketahanan keluarga; dan mendorong program-program yang dapat meningkatkan kemandirian perempuan di bidang ekonomi, politik, hukum, sosial, budaya, serta bidang strategis lainnya. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, dilakukan melalui upaya: pembentukan, pengembangan dan penguatan kapasitas lembaga perlindungan perempuan dan anak termasuk unit-unit layanan pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta layanan bantuan hukum; peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola; penguatan kapasitas kelembagaan PUG dan Anak di pusat dan daerah; dan penguatan dan pengembangan sistem data gender dan anak. Dalam rangka menyelenggarakan tersebut dilakukan melalui upaya promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Analisis dan Harmonisasi Peraturan Perundangan terkait Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender

Langkah pengharmonisasian dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan saat ini merupakan suatu langkah yang penting dalam pembentukan rancangan peraturan perundang-undangan terutama terkait dengan perkembangan otonomi daerah khususnya dalam pembentukan rancangan peraturan daerah. Pelaksanaan sinkronisasi ini dalam rangka terciptanya kepastian hukum terhadap peraturan yang akan disusun. Tanpa langkah pengharmonisasian dan sinkronisasi akan berdampak pada kemungkinan peraturan perundang-undangan tersebut akan mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaktertiban dalam masyarakat sehingga masyarakat merasa tidak mendapatkan perlindungan dari peraturan tersebut.

Sinkronisasi peraturan perundang-undangan ini terkait dengan asas *lex superiori derogat legi inferiori* dimana jika terjadi pertentangan antar peraturan perundang-undangan maka peraturan perundang-undangan yang lebih rendah akan dikalahkan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peter Mahmud Marzuki menyebutkan "sinkronisasi peraturan perundang-undangan diartikan sebagai suatu upaya atau kegiatan menyelaraskan

(membuat selaras) dan menyesuaikan (membuat sesuai) antara suatu peraturan perundang-undangan dengan perundang-undangan lainnya baik secara vertikal maupun horisontal".²⁷

Beberapa hal harus diperhatikan dalam pembentukan suatu peraturan termasuk pembentukan peraturan daerah. Sebagaimana AA. Oka Mahendra menyebutkan bahwa harmonisasi idealnya dilakukan pada saat perancangan peraturan perundang-undangan. Dalam harmonisasi ini mencakup dua aspek yaitu harmonisasi vertikal yang berkaitan dengan Pancasila, UUDNRI Tahun 1945 dan Harmonisasi horisontal yang meliputi asas pembentukan, asas materi muatan dan asas-asas lain yang sesuai dengan bidang kajian dalam rancangan Undang-undang yang bersangkutan.²⁸

Lon Fuller dalam bukunya *The Morality of Law* (moralitas Hukum)²⁹, diantaranya yaitu : "a. Hukum-hukum harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dimengerti oleh rakyat biasa (hasrat untuk kejelasan); b. Aturan-aturan tidak boleh bertentangan satu sama lain; c. Dalam hukum harus ada ketegasan. Hukum tidak boleh diubah-ubah setiap waktu, sehingga setiap orang tidak lagi mengorientasikan kegiatannya kepadanya; d. Harus ada konsistensi antara aturan-aturan sebagaimana yang diumumkan dengan pelaksanaan senyatanya". Bahwa kepastian hukum (*legal certainty*) sangat terkait dengan kejelasan rumusan sebuah regulasi sehingga dapat diprediksikan maksud dan tujuannya. Hal ini sesuai dengan pengertian kepastian hukum dalam berbagai doktrin dan putusan Pengadilan Eropa bahwa kepastian hukum mengandung makna: "*the principle which requires that the rules of law must be predictable as well as the extent of the rights which are conferred to individuals and obligations imposed upon them must be clear and precise*".³⁰

Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan merupakan suatu hal yang penting dilakukan agar suatu peraturan perundang-undangan dapat diterapkan secara efektif dan efisien, karena suatu peraturan perundang-undangan dalam penerapannya akan selalu terkait dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Sinkronisasi peraturan perundang-undangan ini dapat dilakukan baik secara vertikal maupun horisontal. Sinkronisasi vertikal dilakukan dalam rangka melihat suatu peraturan perundang-undangan apakah bertentangan terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sedangkan sinkronisasi horisontal untuk melihat apakah suatu peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang sederajat. Sinkronisasi perundang-undangan ini menjadi sangat penting dilakukan terhadap penerbitan suatu peraturan perundang-undangan yang baru sehingga pada saat peraturan perundangan tersebut diundangkan tidak akan menimbulkan permasalahan atau konflik dengan peraturan yang lebih tinggi atau sederajat.

²⁷ Marzuki, Peter Mahmud., 2013, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

²⁸ A.A. Oka Mahendra, Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan, <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/421-harmonisasi-peraturan-perundang-undangan.html>, diakses pada tanggal 18 September 2017.

²⁹ Meta-Etheis: *The Legal Theory The Case of Gustav Radbrugh* P.39

³⁰ *ibid*

Peraturan daerah kabupaten/kota dalam kaitannya dengan tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia adalah jenis peraturan yang terbawah. Karena merupakan jenis peraturan yang terbawah maka perda kab/kota haruslah bersifat teknis dan tak boleh bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya. Kajian yuridis dalam naskah akademik diperlukan sebagai landasan agar peraturan yang dibuat tidak bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya.

Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender di daerah khususnya di Kota Jambi, memperlihatkan bahwa peraturan daerah ini urgen untuk dibentuk sesuai dengan berbagai peraturan di atasnya sebagaimana yang telah diuraikan pada sub bab terdahulu.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

Peraturan perundang-undangan yang baik adalah peraturan perundang-undangan yang diterima dan dapat diterapkan masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Oleh sebab itu maka suatu peraturan perundang-undangan perlu dibentuk melalui suatu sistem yang baik berlandaskan pada asas/landasan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

I Gde Pantja Astawa dalam *Dinamika dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia* menyebutkan bahwa setiap peraturan perundang-undangan dapat dikatakan baik (*good legislation*), sah menurut hukum (*legal validity*) dan berlaku efektif karena dapat diterima masyarakat secara wajar dan berlaku untuk waktu yang panjang, sehingga harus didasarkan pada landasan peraturan perundang-undangan.³¹ Demikian juga menurut Yuliandri, pentingnya asas-asas peraturan perundang-undangan juga menyangkut persyaratan kualitas aturan hukum. Sehingga undang-undang yang akan dihasilkan memiliki efektivitas dari segi pencapaian tujuan, pelaksanaan dan pengakan hukumnya.³² Secara umum terdapat beberapa asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Menurut M. Solly Lubis menyebutkan ada 3 (tiga) landasan pembuatan peraturan perundang-undangan, yakni landasan filosofis, landasan yuridis, dan landasan politis.³³ Peraturan perundang-undangan diharapkan mencerminkan sistem nilai yang hidup dalam masyarakat tersebut baik sebagai sarana diwujudkan dalam tingkah laku masyarakat.

A. Landasan Filosofis

Pengarusutamaan gender di Indonesia dilaksanakan berdasarkan landasan filosofis bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Pancasila, yang merupakan cita-cita dan semangat bangsa Indonesia mengandung lima sila, yang salah satunya (sila kelima) bertekad untuk mewujudkan “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Cita-cita tersebut kemudian diterjemahkan lagi ke dalam Pembukaan UUD 1945, yang antara lain mencantumkan bahwa “.... Pemerintah Negara Indonesia merdeka melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa.....”. Dengan demikian maka landasan filosofis bangsa Indonesia mencita-citakan bangsa dan negara Indonesia yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan menciptakan kesejahteraan umum. Dengan perkataan lain,

³¹I Gde Panta Astawa dan Suprin Na'a, 2008.*Dinamika dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm. 19

³²Yuliandri, 2010. *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundangan yang Baik : Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 251

³³M. Solly Lubis, 1989, *Landasan dan Teknik Perundang-undangan*, Mandar Maju, Bandung, 7-8.

negara bertanggung-jawab atas terciptanya keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

UUD 1945 yang memuat nilai dan asas dalam bernegara, dalam kaitannya dengan perlindungan HAM dan anti diskriminasi bagi seluruh warga negaranya. Hak asasi manusia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa sejak lahir, maka tidak seorang pun dapat mengambilnya atau melanggarnya. Kita harus menghargai anugerah ini dengan tidak membedakan manusia berdasarkan latar belakang ras, etnik, agama, warna kulit, jenis kelamin, pekerjaan, budaya, dan lain-lain. Salah satu pasal dalam UUD 1945, sebagaimana dalam Pasal 28I:

- (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.
- (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Berdasarkan konsep negara kesejahteraan, selain mengharuskan tindakan negara berdasarkan atas hukum, pemerintah juga memikul tanggung jawab yang luas untuk mensejahterakan rakyat yang menurut Bagir Manan memuat tiga aspek utama yaitu aspek politik, konsep hukum itu sendiri dan aspek sosial ekonomi. Dari aspek politik kemudian diturunkan pembatasan kekuasaan negara, dari aspek hukum kemudian dilahirkan supremasi hukum, asas legalitas dan *the rule of law*. Sedangkan dari aspek sosial ekonomi adalah keadilan sosial dan kesejahteraan umum. Titik tolak dari ketiganya adalah HAM dan kesejahteraan umum.³⁴

Dalam penyusunan kebijakan daerah berkenaan dengan penyelenggaraan perlindungan anak harus didasarkan pada nilai-nilai atau idiologi negara tersebut, selain itu juga harus berlandaskan pandangan filosofis Pancasila, yakni:

1. Nilai-nilai religius bangsa Indonesia yang terangkum dalam sila pertama Pancasila
2. Nilai-nilai hak-hak asasi manusia dan penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan terangkum dalam sila kedua Pancasila.
3. Nilai-nilai kepentingan bangsa secara utuh terangkum dalam sila ketiga Pancasila.
4. Nilai-nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat terangkum dalam sila keempat Pancasila
5. Nilai-nilai keadilan baik individu maupun sosial terangkum dalam sila kelima Pancasila

Sesuai dengan tujuan negara sebagaimana diamanahkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap

³⁴ Abrar Saleng, 2007, Hukum Pertambangan, UII Press, Jakarta, hlm. 74.

warga miskin akan haknya untuk mendapatkan penghidupan yang layak yang merupakan hak asasi manusia.

Perlindungan hukum atas semua warga negaranya merupakan kewajiban Negara. Perlindungan Hukum menurut menjadi sangat penting karena Perlindungan Hukum merupakan unsur yang harus ada dalam suatu negara. Setiap pembentukan negara pasti di dalamnya ada hukum untuk mengatur warga negaranya. Dalam suatu negara, pasti terjadi hubungan antara negara dengan warga negaranya. Hubungan inilah yang melahirkan hak dan kewajiban. Perlindungan Hukum akan menjadi hak bagi warga negara. Di sisi lain perlindungan hukum menjadi kewajiban bagi Negara.

Menurut Philipus Hadjon³⁵ Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.

Dalam merumuskan prinsi-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtstaat* dan "*Rule of The Law*". Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.³⁶

B. Landasan Sosiologis

Seiring dengan perkembangan masyarakat, fenomena perempuan bekerja merupakan hal yang lumrah. Akses perempuan terhadap sumber daya semakin terbuka dan luas. Berbagai kegiatan seperti sosialisasi: kapasitas perempuan calon anggota legislative Kota Jambi, perencanaan dan penganggaran yang responsif gender, kesetaraan gender bagi calon pengantin dan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender telah dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak Kota Jambi.³⁷

Perempuan dan laki-laki itu berbeda, baik dari segi biologisnya maupun dari konstruksi sosial budayanya. Perbedaan tersebut melahirkan perbedaan kebutuhan antara

³⁵Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.

³⁶ Ibid, hal. 38.

³⁷ Di akses pada <http://data.jambikota.go.id/dataset/laporan-kegiatan-pemberdayaan-perempuan-dan-kesetaraan-gender-tahun-2019>, Laporan Kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender Tahun 2019.

keduanya. Supaya pembangunan mampu merespon perbedaan kebutuhan antara laki-laki dan perempuan, maka isu-isu gender harus terintegrasi ke dalam program-program pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).

Untuk itu pengarusutamaan gender hadir sebagai salah satu strategi untuk mewujudkan pembangunan yang dapat dinikmati secara adil baik oleh laki-laki maupun perempuan termasuk bagi anak laki-laki dan anak perempuan. Karena itu isu-isu tentang pengarusutamaan gender menjadi fokus dalam perencanaan dan penganggaran program pembangunan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Jambi Tahun 2018-2023, mengamanahkan bahwa di dalam misi ke-5 yaitu terwujud sumber daya manusia yang berdaya saing yang ditandai dengan peningkatan indeks pembangunan manusia dan pembangunan gender, dengan sasaran ke empat meningkatkan kesetaraan gender melalui pengarusutamaan gender.³⁸

Dalam praktiknya, di bidang pengarusutamaan gender Kota Jambi telah mendapat pengakuan secara nasional dengan keberhasilan mendapat penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Tahun 2020 Tingkat Madya. Penghargaan ini menandai bahwa Kota Jambi berkomitmen dalam mengimplementasikan serta mewujudkan pengarusutamaan gender dalam semua sektor pembangunan. APE sendiri adalah penghargaan yang diberikan kepada dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kepada Pemerintah Daerah Provinsi maupun kabupaten/Kota.

Kunci keberhasilan Kota Jambi terletak pada ketepatan dalam menentukan strategi untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender melalui kebijakan, program, dan kegiatan yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan serta permasalahan laki-laki dan perempuan dalam proses pemantauan dan evaluasi dari seluruh aspek kehidupan dan pembangunan seperti komitmen telah tersedianya Peraturan Wali Kota tentang Pengarusutamaan Gender. Selain itu, pengarusutamaan gender telah dimasukkan sebagai indikator tujuan dan sasaran dalam RPJM Kota Jambi Tahun 2018-2023 yaitu sebagai Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender.³⁹

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis adalah alasan yang beraspek hukum. Keberlakuan yuridis adalah keberlakuan suatu norma hukum dengan daya ikatnya untuk umum sebagai suatu dogma yang dilihat dari pertimbangan yang bersifat teknis yuridis. Secara yuridis. Suatu norma hukum dikatakan berlaku apabila norma hukum itu sendiri ditetapkan sebagai norma hukum berdasarkan norma hukum yang lebih superior atau yang lebih tinggi seperti dalam pandangan Hans Kelsen dengan teorinya “*Stufenbau Theorie des Recht*”;

Dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota tentang Pengarusutamaan Gender

³⁸ Diakses pada <http://data.jambikota.go.id/dataset/8b4b59e8-7e57-4f91-a8d6-99ae10f83b5f/resource/7fab34b6-5c90-43b3-9f23-d433caf692d3/download/bab-5.pdf>, hlm. 4.

³⁹ Diakses pada <https://diskominfo.jambikota.go.id/?p=12673>, Resfonsif Gender, Pasha Persembahkan Penghargaan APER untuk Kota Jambi, 14 Oktober 2021

berlandaskan pada beberapa peraturan perundang-undangan terkait yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277).
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan *ILO Convention No.111 Concerning Discrimination In Respect Of Employment And Occupation* (Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836).
3. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 388).
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419).
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) dan diubah keduanya melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801)
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Instruksi Presiden Nomor: 9 Tahun 2000 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah.
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 31 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Penelitian Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 678);
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pengharmonisasian dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan terkait dengan Peraturan Daerah Kota Jambi tentang Pengarus Utama Gender setelah dilakukan dianalisis sebagaimana telah diuraikan dalam BAB III. Tanpa langkah pengharnisasian dan sinkronisasi akan berdampak pada kemungkinan peraturan perundang-undangan tersebut akan mengakibatkan ketidak pastian dan ketidaktertiban dalam masyarakat sehingga masyarakat merasa tidak mendapatkan perlindungan dari peraturan tersebut. Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan merupakan suatu hal yang penting dilakukan agar suatu peraturan perundang-undangan dapat diterapkan secara efektif dan efisien, karena suatu peraturan perundang-undangan dalam penerapannya akan selalu terkait dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Sinkronisasi peraturan perundang-undangan ini dapat dilakukan baik secara vertikal maupun horisontal. Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender di daerah khususnya di Kota Jambi, memperlihatkan bahwa peraturan daerah ini urgen untuk dibentuk sesuai dengan berbagai peraturan diatasnya sebagaimana yang telah diuraikan pada sub bab terdahulu.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH DAN MATERI MUATAN PENGATURAN RANCANGAN

A. Jangkaun dan Arah Pengaturan Pengarusutamaan Gender dalam Peraturan Daerah

Otonomi daerah dalam kerangka peningkatan kesejahteraan keluarga melalui penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender dalam kaitannya dengan tujuan pembentukan negara yaitu kesejahteraan yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tujuan negara ini merupakan manifestasi teori *Welfare state* yang diperkenalkan pada abad 18 melalui gagasan Jeremy Bentham (1748-1832), bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin kepada rakyatnya tentang kebahagiaan yang sebesar-besarnya (*The greatest happiness/ welfare, of the greatest number of their citizen*)⁴⁰ yang merupakan konsekuensi konsep desentralisasi.

Untuk mencapai tujuan negara Pemerintah melakukan strategi pembangunan agar kesetaraan dan keadilan gender dapat terwujud. Selanjutnya, apabila dikaitkan dengan teori dan konsep Negara Hukum, maka eksistensi peraturan perundang-undangan merupakan salah satu unsur fundamental bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam melakukan pembangunan berdasarkan atas hukum. Hal itu tercermin dari konsep Friedrich Julius Stahl

⁴⁰ Elviandri *et al*, "Qua Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Kesejahteraan", Jurnal Mimbar Hukum Volume 31 Nomor 2, 2019, hlm. 253 diakses pada < <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/32986/25629> > tanggal 21 Juli 2021.

dan Zippelius,⁴¹ bedanya, jika Stahl menempatkan “penyelenggaraan pemerintahan menurut undang-undang (*wetmatig bestuur*)” pada elemen yang ketiga dari konsep negara hukum, sebaliknya Zippelius menempatkannya pada unsur pertama dengan pengertian yang agak luas, ialah “penyelenggaraan pemerintahan menurut hukum (*rechtsmatig bestuur*). Untuk Indonesia penyelenggaraan Otonomi Daerah diatur berdasarkan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Pasal 18 yang selanjutnya diderivasi pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan adanya pemerintahan daerah yang berhak mengatur dan mengurus urusan dan kepentingan rumah tangga daerahnya pembangunan benar-benar diarahkan salah satunya dengan pengarusutamaan gender.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan perundang-undangan tentang pengarusutamaan gender mengamankan urusan terkait mengenai pelembagaan pengarusutamaan gender.

Berdasarkan uraian tersebut di atas jangkauan, arah pengaturan atau ruang lingkup Rancangan Peraturan Daerah Kota Jambi tentang Pengarusutamaan Gender meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan; pelaporan, pemantauan, dan evaluasi;
- c. partisipasi masyarakat;
- d. pembinaan; dan
- e. pendanaan.

Berkaitan dengan ruang lingkup tersebut serta selaras dengan fungsi Peraturan Daerah sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah serta sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah maka pembentukan peraturan daerah memberikan kepastian hukum dalam strategi pembangunan pengarusutamaan gender.

B. Materi Muatan Peraturan Daerah Kota Jambi tentang Pengarusutamaan Gender

BAB I

KETENTUAN

UMUM

Pasal 1

⁴¹Muhammad Tahir Azhary. 1992. *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya. Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Disertasi, Jakarta: Bulan Bintang hlm. 73.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Jambi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Jambi.
10. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah.
11. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat keadaan sosial dan budaya masyarakat.
12. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
13. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
14. Analisis Gender adalah proses menganalisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan memperoleh manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-

laki dan perempuan.

15. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
16. Gender Budget Statement yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
17. Kelompok Kerja PUG yang selanjutnya disingkat Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak Pengarusutamaan Gender dari berbagai instansi /lembaga di daerah.
18. Tim Penggerak PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk menggerakkan dan mendampingi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender.
19. Focal Point PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan Pengarusutamaan Gender di Unit Kerjanya /Bidang masing- masing Perangkat Daerah.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengarusutamaan Gender berasaskan:

- a. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- b. keadilan;
- c. partisipatif;
- d. kesetaraan; dan
- e. non diskriminasi.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai landasan dan acuan untuk percepatan pelebagaan PUG dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang responsif gender.

Pasal 4

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini bertujuan:

- a. memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah;

- b. mewujudkan perencanaan responsif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- c. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;
- d. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan;
- f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan; dan
- g. mewujudkan kesetaraan gender dan keadilan gender dalam bidang pendidikan, kesehatan, politik, hukum, sosial, pemerintahan dan ekonomi.

BAB III

TUGAS DAN KEWENANGAN

Pasal 5

Pemerintah Daerah memiliki tugas untuk merumuskan kebijakan, strategi dan pedoman tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah.

Pasal 6

Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan kebijakan daerah dalam pelaksanaan PUG di daerah;
- b. melakukan koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan kebijakan PUG di daerah;
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG;
- d. memfasilitasi anggaran untuk kegiatan PUG;
- e. memfasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG bersama lembaga pemerintah, perguruan tinggi dan lembaga non pendidikan;
- f. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender;
- g. memberikan bantuan teknis, fasilitasi pelaksana PUG, analisis gender, perencanaan anggaran yang responsif gender, pengembangan materi komunikasi, informasi dan edukasi PUG;
- h. melaksanakan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan, terutama di bidang pemberdayaan perempuan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, hak asasi manusia, politik dan ketenagakerjaan; dan
- i. memfasilitasi data terpilah menurut jenis kelamin.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 7

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. pelaporan, pemantauan, dan evaluasi;

- d. partisipasi masyarakat;
- e. pembinaan; dan
- f. pendanaan.

BAB V PERENCANAN

Pasal 8

- (1) Dalam hal perencanaan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah berkewajiban mengkoordinasikan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah yang dilakukan melalui analisis gender.
- (2) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan metode alur kerja analisis gender atau metode analisis lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Analisis gender terhadap RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerja sama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.
- (4) Analisis gender terhadap rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah.
- (5) Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dituangkan dalam penyusunan Gender Gudget Statemen (GBS), dan menjadi dasar Perangkat Daerah dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan dokumen Rencana Kerja Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah.

BAB VI PELAKSANAAN DAN PEMBERDAYAAN

Pasal 9

- (1) Walikota membentuk Pokja PUG dan Tim Penggerak PUG.
- (2) Pembentukan Pokja PUG dan Tim Penggerak PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Setiap Kepala Perangkat Daerah harus berkomitmen melaksanakan PUG.
- (4) Komitmen pelaksanaan PUG diwujudkan dalam perencanaan dan penganggaran yang responsif gender
- (5) Perencanaan dan penganggaran yang responsif gender menggunakan *Gender Analisa Pathway* (PAT) dan *Gender Budget Statement* (GBS)

Pasal 10

- (1) Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) beranggotakan Kepala Perangkat Daerah/unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan Daerah sebagai Ketua Pokja PUG dan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai Sekretaris Pokja PUG.

- (3) Dalam mendukung pelaksanaan Pokja PUG perlu membentuk Focal Point yang beranggotakan Sekretaris kecamatan, Sekretaris kelurahan dan Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi pada masing-masing Perangkat Daerah yang menangani urusan kepegawaian atau perencanaan.
- (4) Tim Penggerak PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dibentuk dalam upaya mengkoordinasikan percepatan pelaksanaan PUG.
- (5) Tim Penggerak PUG beranggotakan, antara lain Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan, organisasi dan kelembagaan, pemberdayaan perempuan, pengelolaan keuangan, pengawasan internal dan kesejahteraan rakyat.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan PUG untuk melakukan pemberdayaan perempuan dan laki-laki.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan kualitas hidup perempuan dan laki-laki;
 - b. peningkatan kualitas keluarga.

Pasal 12

Peningkatan kualitas hidup perempuan dan laki-laki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. pelembagaan PUG pada lembaga Pemerintah Daerah;
- b. pemberdayaan perempuan dan laki-laki dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya.
- c. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan laki-laki.

Pasal 13

Peningkatan kualitas keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. kesetaraan gender dan hak anak;
- b. mendorong keterlibatan perempuan dan anak dalam proses pembangunan;
- c. memberikan pengetahuan, ketrampilan, nilai-nilai karakter, budi pekerti dan ketahanan keluarga;
- d. mendorong program-program yang dapat meningkatkan kemandirian perempuan di bidang ekonomi, politik hukum, sosial, budaya serta bidang strategis lainnya;
- e. Pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraangender.

BAB VII

PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Ketua Pokja PUG menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Walikota.
- (2) Walikota menyampaikan laporan pelaksanaan PUG di daerah kepada Gubernur secara berkala sekurang- kurangnya setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaporan diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 15

- (1) Walikota melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di daerah.
- (2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap Perangkat Daerah dan secara berjenjang antar susunan pemerintahan dan dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.

- (3) Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG di daerah berdasarkan RPJMD dan Renja Perangkat Daerah.
- (4) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan melalui kerjasama dengan perguruan tinggi, pusat studi wanita, atau lembaga swadaya masyarakat.
- (5) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan tahun mendatang.

BAB VIII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Setiap orang, kelompok, organisasi kemasyarakatan atau lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha dapat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan pembangunannya yang responsif gender di daerah.
- (2) Bentuk partisipasi masyarakat yang responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Sosialisasi;
 - b. Advokasi;
 - c. Publikasi;
 - d. Program pemberdayaan;
 - e. Pemberian bantuan pendidikan;
- (3) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB IX PEMBINAAN

Pasal 17

- (1) Walikota berwenang melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG di daerah.
- (2) Walikota dapat melimpahkan kewenangan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dinas.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG skala Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
 - b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi dan koordinasi;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Kelurahan, Kecamatan dan pada Perangkat Daerah;
 - d. peningkatan kapasitas Focal Point, Pokja PUG, lembaga pendukung PUG dan strategi pencapaian kinerja

BAB X
PENGHARGAAN

Pasal 18

Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada setiap orang, kelompok, organisasi kemasyarakatan atau lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha yang telah melaksanakan PUG dan kesetaraan gender.

BAB XI
PENDANAAN

Pasal 19

Pendanaan pelaksanaan kegiatan ruang lingkup PUG di daerah dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi; dan/atau
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- c.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI

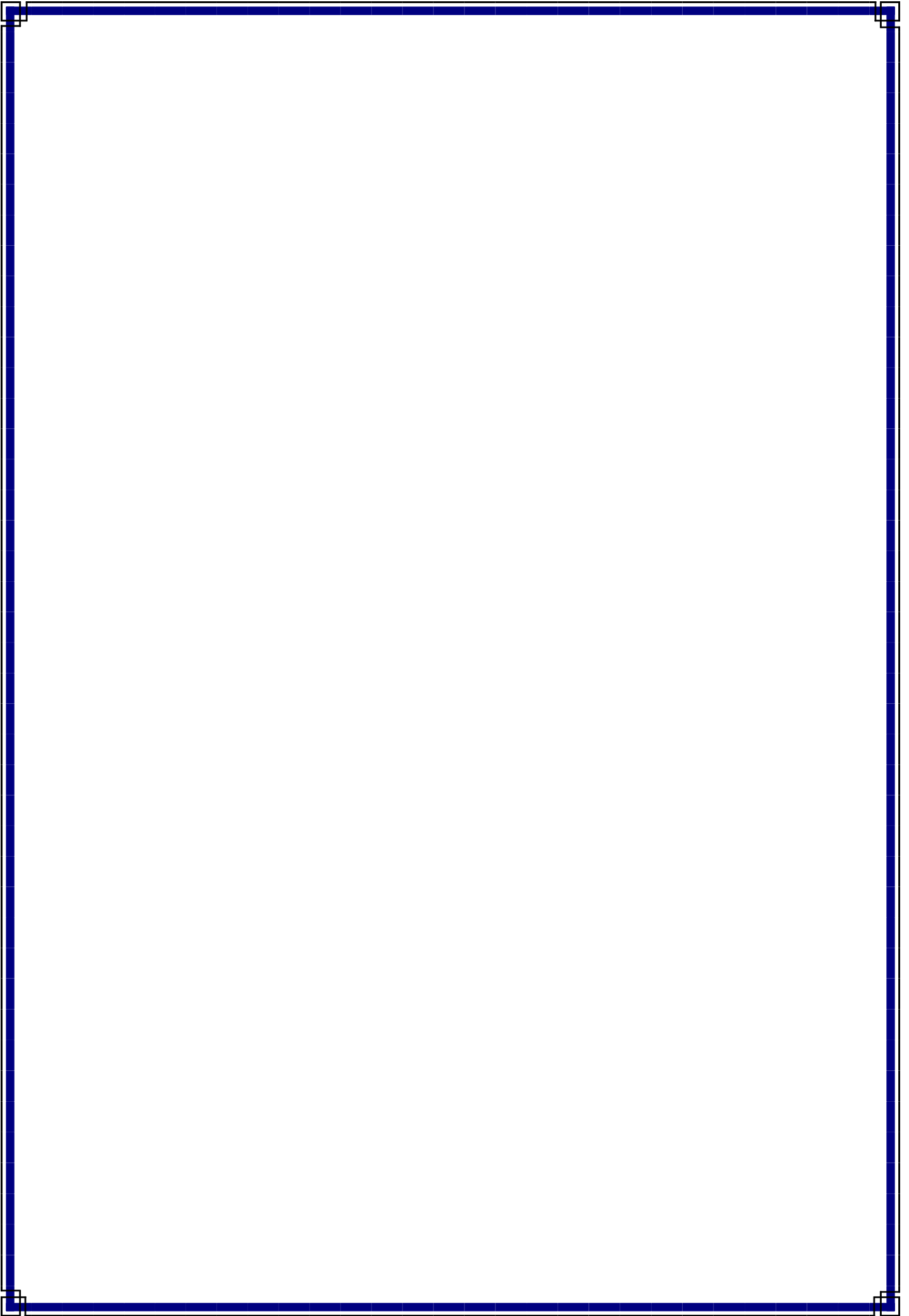
Pasal 20

- (1) Setiap Pimpinan Perangkat Daerah yang tidak mengusulkan dan melaksanakan Aksi Daerah PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jambi.



BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Naskah akademis yang diuraikan dalam Bab-bab terdahulu ini menyimpulkan:

1. Pengarusutamaan Gender merupakan amanat peraturan yang lebih tinggi dan untuk itu diperlukan landasan hukum keberpihakan Pemerintah Daerah Kota Jambi dalam menjamin pengarusutamaan gender di Kota Jambi
2. Pemerintah Daerah Kota Jambi perlu memastikan terwujudnya Pengarusutamaan gender dalam Pembangunan Daerah di Kota Jambi melalui dari tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan dan evaluasi.
3. Perumusan kebijakan dalam suatu Peraturan Daerah yang komprehensif, sistematis, dan implementatif bagi perwujudan pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah sehingga kesetaraan gender di segala bidang pembangunan dapat terwujud.

B. Saran

Salah satu fungsi hukum adalah sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Berdasarkan fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat diharapkan segera dapat ditetapkan Peraturan Daerah Kota Jambi tentang Pengarusutamaan gender dalam Pembangunan Daerah Kota Jambi dapat menjadi instrumen dalam pembangunan daerah disegala aspek pembangunan sehingga praktik-praktik yang diskriminatif terhadap jenis kelamin fungsi dan kedudukan antara laki-laki dan perempuan tidak ada lagi.

Daftar Pustaka

Buku:

Abdullah, Irwan. (2003). *Sangkan Paran Gender*. Cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Abrar Saleng, 2007, *Hukum Pertambangan*, UII Press, Jakarta, 2007.

Bagir Manan. *Pemikiran-Pemikiran Dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pengadilan Anak*. Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Peradilan Anak, Hotel Panghegar Bandung, 5 Oktober, 1996.

B. Arief Sidharta. 2010. *Ilmu Hukum Indonesia*. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Fakih, M. (2006). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Gustav radbrugh, Meta-Etheis: *The Legal Theory The Case of Gustav Radbrugh*.

Handayani dan Sugiarti., 2008, *Konsep dan Teknis Penelitian Gender*, UMM Press, Malang.

H.L.A. Hart. 2009. *Konsep Hukum (The Concept Of Law)*. Bandung: Nusamedia.

I Gede Pantja Astawa dan Suprin Na'a. 2008. *dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*, Bandung.

M. Solly Lubis, *Landasan dan Teknik Perundang-undangan*, Mandar Maju, Bandung, 1989

Marris L. Cohen&Kent C. Olson. 1992. *Legal Research*, West Publishing Company, St. Paul, Minn.

Mugniesyah, 2006, *Komunikasi Gender*, Program Studi Wanita IPB, Bogor.

N. Umar. Argumen Kesenjangan Gender, Jakarta: Paramadina, 1999.

Niken Savitri, 2008, *HAM Perempuan, Kritik Teori Hukum Feminis terhadap KUHP*, PT. RefikaAditama, Bandung.

Parameter Kesenjangan Gender dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, 2011

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana.

Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Prasodjo, *Gender dan Pembangunan*, IPB, Bogor, 1999.

Prasodjo NW et al. 2003. Modul Mata Kuliah Gender dan Pembangunan, Departemen Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat. Bogor [ID]: Institut Pertanian Bogor, diakses tgl 26 maret 2020.

R. Sinulingga, Jurnal Wawasan, Juni, Volume 12, Nomor 1. Medan: USU, 2006.

Rojidi Ranggawijaya, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, MandarMaju, Bandung, 1998.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1985. *Penelitian Normatif*. Bandung: Alumni.

Sudikno Mertokusumo, 1985, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Edisi kedua, Liberty Yogyakarta.

United Nations, *Gender Mainstreaming: An Overview*, (2002), New York, United States of America.

United Nation Women, *Gender Mainstreaming in Development Programming*, (2014) New York, United States of America.

Waston Malau, *Pengarusutamaan Gender dalam Program Pembangunan. JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 2014.

Widjajanti M Santoso, *Penelitian dan Pengarusutamaan Gender: Sebuah Pengantar*, Jakarta, LIPI Press, 2016.

Yuliandri. *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundangan yang Baik : Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

Internet:

<http://data.jambikota.go.id/dataset/laporan-kegiatan-pemberdayaan-perempuan-dan-kesetaraan-gender-tahun-2019>, Laporan Kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender Tahun 2019

<http://data.jambikota.go.id/dataset/8b4b59e8-7e57-4f91-a8d6-99ae10f83b5f/resource/7fab34b6-5c90-43b3-9f23-d433caf692d3/download/bab-5.pdf>.

<https://diskominfo.jambikota.go.id/?p=12673>

A.A. Oka Mahendra, Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan, <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/421-harmonisasi-peraturan-perundang-undangan.html>, diakses pada tanggal 18 September 2017.

Elviandri *et al*, "Qua Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Kesejahteraan", Jurnal Mimbar Hukum Volume 31 Nomor 2, 2019, hlm. 253 diakses pada < <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/32986/25629> > tanggal 21 Juli 2021

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak. 2016. "Pembangunan Pengarusutamaan Gender", Jakarta: Lintas Khatulistiwa2016, hlm. Vii diakses pada < <https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/9455b-buku-pembangunan-ketahanan-keluarga-2016.pdf>> tanggal 10 September 2021

Mehta, Rekha dan Geeta Rao Gupta. 2006. "*Gender Mainstreaming: Making It Happen.*" ICRW. Diakses 25 November 2022. <http://www.icrw.org/sites/default/files/publications/GenderMainstreaming-Making-It Happen.pdf>.,

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679); Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 111 Concerning Discrimination In Respect Of Employment And Occupation (Konvensi ILO mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan) (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3836).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 927).

